INTERVENSI POLITIK WALHI PADA PEMILU 2019

SKRIPSI



Oleh:

ACHMAD ROFII

NIM: E74213125

PROGRAM STUDI PEMIKIRAN POLITIK ISLAM FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya,

Nama: Achmad Rofii NIM: E74213125

Program studi:Pemikiran Politik Islam Fakultas: Ushuluddin dan Filsafat

Dengan sungguh-sungguh menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 14 April 2020 Saya yang menyatakan,

METERAL TEMPEL BEOAJX104044371

> Achmad Rofii NIM: E04213026

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh Achmad Rofii ini telah disetujui untuk diujikan.

Surabaya, 14 April 2020 Pembimbing,

<u>Laili Bariroh, M.Si.</u> NIP: 197711032009122002

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi oleh Achmad Rofii ini telah dipertahankan di depan tim penguji skripsi.

Surabaya, 30 April 2020

Mengesahkan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakutas Eshuluddin dan Filsafat Pekan,

Dr. Kurawi, M.As

NIP-1964091819920310023

Tim Penguji:

Ketua,

Laili Bariroh, M.Si.

NIP: 197711032009122002

Sekretaris,

M. Anas Fakhruddin, M.Si.

NIP: 198202102009011007

Holilah, M.Si.

NIP: 197610182008012008

Penguji II,

Dr. Khoirul Yahya, M.Si.

NIP: 197202062007101003



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas aka	demika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:				
Nama	: Achmad Rofii				
NIM	: E74213125				
Fakultas/Jurusan	: Ushuluddin dan Filsafat / Pemikiran Politik Islam : imanmusri@gmail.com				
E-mail address					
UIN Sunan Ampe	gan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan l Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah: Tesis Desertasi Lain-lain () INTERVENSI POLITIK WALHI PADA PEMILU 2019				
Perpustakaan UIN mengelolanya da menampilkan/menampilkan/menakademis tanpa p	yang diperlukan (apabila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini N Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, alam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan mpublikasikannya di internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan erlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai lan atau penerbit yang bersangkutan.				
	tuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN abaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta saya ini.				
Demikian pernyata	aan ini yang saya buat dengan sebenarnya.				
	Surabaya, 26 April 2021				
	Penulis				
	(Achmad Rofii)				

ABSTRAK

Penelitian ini didasari fakta intervensi politik WALHI sebagai sebuah LSM lingkungan hidup pada Pemilu 2019 yang dilakukan dengan mendorong kader hijau yang tersebar luas di seluruh Indonesia untuk berkontestasi dalam pemilu, baik di tingkat senat maupun parlemen pusat dan daerah. Dengan menggunakan pendekatan ekologi politik di mana aktor menjadi pendekatan utama untuk menjelaskan gerakan politik ekologis WALHI pada Pemilu 2019, dan pendekatan tipologi LSM lingkungan hidup untuk mengidentifikasi WALHI berdasarkan model gerakannya, penelitian ini menghasilkan beberapa temuan. Pertama, intervensi politik WALHI pada Pemilu 2019 adalah upaya untuk merebut ruangruang politik. Meski gagal, intervensi politik pada Pemilu 2019 mengindikasikan bergesernya gerakan politik WALHI dari gerakan ekstra-parlementer menjadi gerakan parlementer. Kedua, Pergeseran gerakan politik WALHI tercermin pada kebijakannya melakukan intervensi politik pada Pemilu 2019. Sebagai LSM lingkungan hidup dengan model gerakan instrumental, WALHI juga mencirikan dirinya sebagai aktor politik. Hal itu dilakukan dengan kesadaran: (a) problem lingkungan hidup sangat dipengaruhi kebijakan politik-ekonomi, sehingga dengan begitu juga bergantung pada pembuat kebijakan; (b) kekuatan LSM lingkungan hidup sebagai salah satu aktor politik ekologis telah tidak berdaya menghadapi aktor lain yang memiliki porsi kuasa lebih, yakni kekuatan korporasi dan kekuasaan negara yang saling berbagi kepentingan; (c) selain fungsi sebagai pengguna sumber daya alam, negara juga mempunyai fungsi sebagai penjaga sumber daya alam, di mana fungsi itulah yang hendak diaktifkan WALHI.

Kata Kunci: Politik Lingkungan, Intervensi Politik, WALHI, Pemilu 2019

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Masalah	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Konseptual	5
F. Penelitian Terdahulu	
G. Metode Penelitian	9
H. Sistematika Pembahasan	13
BAB II: KAJIAN TEORI	15
A. Ide Pokok Pendekata <mark>n E</mark> kolog <mark>i Politik</mark>	15
B. Tipologi LSM Lingkungan Hidup di Indonesia	25
BAB III: DESKRIPSI DAT <mark>A</mark>	
A. Histori WALHI	29
B. Organisasi WALHI	32
C. Ideologi WALHI	
BAB IV: ANALISA DATA	48
A. Intervensi Politik WALHI pada Pemilu 2019	48
B. Gerakan Politik Lingkungan WALHI	
C. WALHI sebagai Aktor Politik Ekologis	
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan	65
B. Saran	
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	70

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Krisis lingkungan hidup yang kian mendesak, mulai dari pemanasan global, mencairnya es kutub, perubahan iklim, dan berbagai macam bencana ekologis lainnya, tidak sekaligus menyeret isu tersebut ke tengah-tengah pembicaraan masyarakat. Marjinalisasi isu lingkungan hidup masih saja berlangsung dan kurang mendapat porsi yang cukup untuk sekadar dibahas, alih-alih diperjuangkan. Dalam riwayat kasus kebakaran hutan misalnya, pemerintah Indonesia terhitung sejak era Orde Baru hingga saat ini, tidak pernah benar-benar menyelesaikannya secara komprehensif. Penyelesaian masalah hanya secara parsial telah menyebabkan kebakaran hutan di Indonesia masih terus terulang, bahkan hingga saat ini. Satu kasus tersebut cukup membuktikan bahwa isu lingkungan hidup masih belum masuk dalam agenda prioritas pemerintah Indonesia, baik di wilayah eksekutif maupun legislatif.

Ketidakcukupan porsi bagi isu lingkungan hidup untuk dijadikan pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan pemerintah pusat berbanding lurus dengan kenyataan di daerah. Di Jawa Timur misalnya, sebagai salah satu provinsi dengan kerentanan akan bencana ekologis tertinggi di Indonesia, tidak serta merta menggeser arah kebijakan pembangunan daerah menjadi lebih berorientasi ekologis, tetapi justru malah mengabaikannya. Sebagaimana catatan akhir tahun Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Timur, telah terjadi penyempitan ruang hidup rakyat akibat

aktifitas pertambangan yang semakin meluas. Pada tahun 2012, luas lahan pertambangan di Jawa Timur hanya 86.904 hektar. Tetapi pada tahun 2016, luasan lahan pertambangan di Jawa Timur mencapai 551.649 hektar. Ini artinya, jumlah lahan pertambangan di Jawa Timur selama jangka waktu 4 tahun saja telah mengalami kenaikan dengan prosentase mencapai 535%.

Di tengah fenomena alih fungsi lahan produktif masyarakat menjadi lahan produktif industri yang menyebabkan penyusutan ruang hidup rakyat, aspek pemulihan kerusakan lingkungan hidup di Jawa Timur justru sedang mengalami stagnasi. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur merilis, bahwa indeks kualitas air di Jawa Timur masih berada pada status "sangat kurang", kemudian indeks kualitas air di wilayah sungai strategis nasional yakni wilayah Sungai Brantas turun pada kondisi "waspada" dan di wilayah Sungai Bengawan Solo dalam kondisi "sangat kurang". Demikian pula kualitas udara, dalam laporan yang sama, berdasarkan kecenderungan perubahan tekanan, kualitas udara di Jawa Timur mengalami pencemaran yang secara dominan diakibatkan oleh aktifitas transportasi serta aktifitas industri dan pembangkit.²

Pada sisi yang lain, WALHI sebagai salah satu lembaga swadaya masyarakat yang berorientasi pada isu lingkungan hidup, dalam sejarah dan perkembangannya, selalu aktif dalam mengampanyekan isu lingkungan hidup serta konsisten mengadvokasi masyarakat memperjuangkan keadilan

.

2017, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, hlm. 7-10.

Rere Christanto, dkk, "Catatan 7 Wilayah Krisis: Jawa Timur Menuju Tahun Politik Tanpa Komitmen Keselamatan Ekologis", (Ed.) Wahyu Eka Setyawan, Sekolah Ekologi II, 2018, hlm. 2.
 Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun

lingkungan hidup. Pada Pemilu 2019, WALHI mendorong kader hijau di seluruh Indonesia untuk ikut serta berkontestasi dalam Pemilu 2019 melalui beberapa partai politik peserta pemilu, baik di level pusat maupun daerah. Gerakan politik—atau yang WALHI istilahkan sebagai intervensi politik—itu adalah upaya untuk mengisi kekosongan ruang-ruang politik yang seharusnya dapat memastikan tegaknya keadilan lingkungan hidup, yaitu lembaga parlemen. Sebab, perumusan peraturan perundang-undangan yang berorientasi ekologis, baik di pemerintahan pusat maupun daerah, bagi WALHI hanya akan terlegislasi oleh anggota-anggota legislatif yang memiliki kesadaran dan komitmen tinggi terhadap isu lingkungan hidup.

Intervensi politik WALHI tersebut didasari hasil pertemuan *Konsultasi Nasional Lingkungan Hidup dan Temu Rakyat* pada Desember 2017 yang menegaskan bahwa WALHI akan melakukan intervensi dalam demokrasi prosedural, dengan tujuan agar agenda politik lingkungan hidup menjadi agenda utama, bukan lagi menjadi isu pinggiran. Salah satunya dengan mendorong kader WALHI dan kader di organisasi rakyat yang terdidik untuk merebut ruang dan momentum politik, dengan tujuan menjadikan agenda penyelamatan lingkungan hidup dan hak atas wilayah kelola rakyat dalam perjuangan politiknya. Bahkan, selain itu, WALHI kini juga sedang mengkaji kemungkinan untuk mendirikan partai politik hijau sebagai wahana untuk memperjuangkan keadilan lingkungan melalui jalur politik praktis.

_

³ Lihat, http://walhi.or.id/pemilu-2019-dan-agenda-mewujudkan-keadilan-ekologis.

Momentum Pemilu 2019 yang dilangsungkan serentak dimanfaatkan WALHI dengan mendorong kader hijau berkontestasi memperebutkan kursi parlemen, baik di level pusat maupun daerah, termasuk di Jawa Timur. Sebagai sebuah organisasi swadaya masyarakat dan bukan partai politik, tidak memungkinkan bagi WALHI untuk mendaftarkan kader hijau secara langsung kecuali pada pemilihan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), lantas WALHI mendelegasikan kader hijau melalui partai politik peserta Pemilu 2019. Setidaknya ada 135 kader hijau yang tersebar di 26 provinsi, meliputi: 9 orang calon DPD dari 8 provinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Bengkulu, Kalimantan Barat, dan Nusa Tenggara Timur; 16 orang calon DPR RI; dan 110 orang calon anggota legislatif di DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota.⁴

Berdasar pada beberapa fakta di atas, maka intervensi politik WALHI pada Pemilu 2019 ini menjadi penting untuk diamati, mengingat perubahan lingkungan hidup merupakan isu yang sangat mendesak bagi setiap elemen masyarakat global di tengah ancaman perubahan iklim dan bencana ekologis yang kini sedang melanda kehidupan manusia. Dengan begitu, maka upaya politik yang dilakukan WALHI menjadi relevan untuk diurai, setidaknya, sebagai bagian dari ikhtiar untuk keselamatan lingkungan hidup. Selain penting, intervensi politik WALHI pada Pemilu 2019 juga menjadi isu yang menarik, mengingat perjuangan lingkungan hidup yang selama ini dilakukan oleh LSM lingkungan hidup pada umumnya selalu dilakukan dari luar

⁴ Daftar nama kader hijau (kader politik lingkungan hidup) peserta Pemilu 2019, lihat di lampiran.

kekuasaan, bahkan kerapkali harus berhadap-hadapan dengan kekuasaan (*vis a vis* negara). Artinya, telah ada pergeseran orientasi atau gerakan lingkungan hidup dalam tubuh WALHI dengan tujuan untuk merebut ruang-ruang politik.

B. Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana intervensi politik WALHI pada Pemilu 2019?
- 2. Bagaimana pergeseran gerakan politik WALHI pada Pemilu 2019?

C. Tujuan Masalah

- 1. Menganalisis intervensi politik WALHI pada Pemilu 2019.
- 2. Menganalisis pergeseran gerakan politik WALHI pada Pemilu 2019.

D. Manfaat Penelitian

Secara akademis, penelitian ini bermanfaat bagi mahasiswa, peneliti, pengamat politik, atau bahkan politisi, sebagai satu kajian dalam isu politik lingkungan hidup yang, selain dapat dikembangkan lebih lanjut, juga dapat dijadikan referensi dalam upaya penyelesaian problem lingkungan hidup di Indonesia. Selain itu, penelitian ini secara praktis juga berguna untuk memberikan penilaian terhadap upaya memperjuangkan isu lingkungan hidup melalui jalur politik praktis. Sehingga penilaian tersebut dapat menjadi evaluasi dan pertimbangan dalam perumusan gerakan penyelamatan lingkungan hidup di masa mendatang.

E. Definisi Konseptual

1. Intervensi Politik

Istilah intervensi politik digunakan WALHI dalam upayanya merebut ruang-ruang politik dengan memanfaatkan momentum Pemilu

2019. Dalam penelitian ini, intervensi politik WALHI dilakukan dengan mendorong kader hijau di seluruh Indonesia untuk berkontestasi dalam Pemilu 2019, baik pemilihan calon anggota DPD, DPR, maupun DPRD, melalui rekomendasi partai politik peserta pemilu yang ada dan bersedia.

2. Kader Hijau

Kader Hijau, dalam konteks ini, adalah mereka para aktifis lingkungan hidup yang secara formal pernah atau sedang aktif sebagai kader WALHI atau organisasi rakyat yang tergabung di dalamnya. Oleh karena akan—atau didorong untuk—mencalonkan diri dalam Pemilu 2019, mereka yang masih tercatat sebagai kader aktif otomatis harus mengundurkan diri sebagai kader WALHI sebagaimana diatur di dalam AD dan ART organisasi. Kader hijau ini, selanjutnya, disebut sebagai "kader politik lingkungan hidup".

3. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)

WALHI adalah lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Indonesia yang dibentuk sebagai respon atas kegentingan ekologis yang kala itu melanda masyarakat global. Salah satu inisiator berdirinya WALHI adalah Emil Salim, ketua delegasi Indonesia dalam Konferensi Lingkungan Hidup di Stockholm, Swedia pada Juni 1972. Dalam perkembangannya, WALHI menjadi agen masyarakat sipil dalam mengampanyekan krisis ekologi sekaligus dalam memerangi setiap tindakan perusakan lingkungan, baik eksploitasi sumber daya alam oleh korporasi, maupun penerbitan kebijakan yang tidak ramah lingkungan oleh pemerintah pusat/daerah.

4. Pemilu 2019

Untuk pertama kalinya, pada tahun 2019, pemilu diselenggarakan secara serentak, mulai dari pemilihan anggota DPD, DPR, sampai DPRD provinsi/kota/kabupaten. Praktis, Pemilu 2019 menjadi penyelenggaraan pemilu yang paling ramai, mahal, dan sibuk. Pemilu 2019 dimanfaatkan WALHI sebagai momentum untuk merebut ruang-ruang politik dari politisi atau partai politik yang tidak memiliki komitmen dan agenda penyelamatan lingkungan hidup di Indonesia.

F. Penelitian Terdahulu

Secara umum, telah banyak studi atau penelitian yang pernah dilaporkan mengenai WALHI sebagai sebuah LSM yang orientasi gerakannya fokus pada upaya penyelamatan lingkungan hidup. Fakta itu banyak sekali dan dapat diakses dengan mudah di arsip daring laporan penelitian beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Berikut ini, beberapa laporan penelitian tentang gerakan WALHI di luar kampanye penyelamatan lingkungan hidup dan advokasi masyarakat terdampak krisis lingkungan hidup.

 David Ardhian, Dinamika Peran dan Strategi LSM dalam Arena Politik Lingkungan Hidup (Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan), Tesis, Institut Pertanian Bogor, 2016.

Di Provinsi Jambi, selain gerakan memobilisasi kekuatan kolektif masyarakat seperti dalam bentuk Koalisi Jambi Melawan Asap (KJMA) untuk melancarkan aksi protes dan penolakan, WALHI bersama beberapa LSM lain juga mendorong pemerintah daerah untuk menerbitkan Perda

tentang kebakaran hutan dan lahan. Sehingga terbitlah Perda No. 2 Tahun 2016, sebuah Perda pertama di Indonesia yang secara responsif mengatur kasus kebakaran hutan dan lahan.

Octanama Valentine, Peran FOEI (Friend of The Earth Internasional)
 sebagai Global Civil Society dalam Upaya Penolakan Privatisasi dan
 Komersialisasi Sumber Daya Air di Indonesia melalui Kemitraan Global
 (Studi Kasus Kemitraan FOEI dengan WALHI), Skripsi, Universitas
 Muhammadiyah Malang, 2014.

Dalam skripsinya, Valentine mengurai gerakan kemitraan WALHI dengan FOEI sebagai LSM internasional dalam merespon ancaman krisis lingkungan hidup yang menjadi implikasi dari sistem dan kebijakan global, terutama isu privatisasi dan komersialisasi sumber daya air. Gerakan tersebut menjadi strategi inovatif dalam menghadapi ancaman krisis lingkungan hidup yang meluas dan kompleks, serta melibatkan berbagai kepentingan dan relasi kuasa.

3. Aghnia Halim, Gerakan Sosial Baru (Studi Kasus Pola Jaringan Sosial Cinta Lingkungan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Yogyakarta), Skripsi, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2016.

Pola jaringan sosial WALHI Yogyakarta yang terdiri dari tiga pola jaringan utama, meliputi: (a) pola jaringan internal; (b) pola jaringan *by case*; dan (c) pola jaringan berdasarkan empat isu strategis; di mana ketiga pola jaringan tersebut berlangsung menjadi siklus, telah mencerminkan ciri dan bentuk gerakan sosial baru yang kini sedang berkembang.

Dari daftar penelitian di atas, tidak satu pun secara khusus mengamati intervensi politik WALHI dalam kontestasi politik elektoral (pemilu). Secara umum, ketiga laporan penelitian tersebut lebih fokus pada aspek gerakan sosial WALHI sebagai agen masyarakat sipil. Selain itu, sejauh penelusuran peneliti, belum ditemukan dan bahkan tidak ada penelitian yang mengamati gerakan politik WALHI dengan melakukan intervensi dalam pemilu. Selain mungkin karena isu politik lingkungan hidup masih cukup baru—setidaknya di Indonesia, intervensi politik WALHI ini juga mengindikasikan bergesernya gerakan politik WALHI dengan ikut serta memperebutkan ruang-ruang politik memanfaatkan momentum pemilu setelah sebelumnya hanya bergerak di bidang kampanye, pendidikan, dan advokasi masyarakat. Dengan alasan itu, maka penelitian dengan topik intervensi politik WALHI pada Pemilu 2019 ini, selain penting dan menarik, juga relevan untuk dilakukan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Skripsi ini merupakan penelitian deskriptif yang dikategorisasikan menurut sifat masalahnya.⁵ Sebagaimana definisi metode deskriptif, yaitu metode yang digunakan untuk mencari unsur-unsur, ciri-ciri, atau sifat-sifat suatu fenomena; penelitian ini pun demikian. Rangkaian prosesnya juga dimulai dengan mengumpulkan data-data, menganalisis data, sampai kemudian data tersebut diinterpretasikan.

-

⁵ Menurut Suryana, penelitian dapat dibedakan ke dalam dua jenis, yaitu penelitian menurut sifat masalahnya dan menurut tujuannya. Lihat, Suryana, *Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Buku Ajar Perkuliahan, Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), tanpa halaman.

Sedang pendekatannya menggunakan pendekatan kualitatif, di mana kriteria mutunya ditentukan oleh: (a) kredibilitas peneliti, mencakup pengetahuan yang cukup, pengalaman, dan pemahaman konteks yang mendalam; dan (b) data atau informasi yang diperoleh benar-benar berasal dari orang yang mengalami langsung peristiwa, gejala, fakta atau realita, dan mampu mengungkapkan dan menceritakannya kembali secara jelas.⁶

2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif yang meliputi opini, sikap, kepercayaan, perilaku, fakta, dan pengetahuan narasumber,⁷ baik berupa rekaman kesaksian, maupun dokumen teks dan gambar, yang diperoleh dari sumber primer maupun sumber sekunder.

Adapun sumber primer adalah pelaku utama atau pihak yang terlibat, merasakan, atau menyaksikan peristiwa secara langsung. Sehingga data yang diperoleh dari sumber primer tersebut merupakan data yang benar-benar otentik. Sedangkan sumber sekunder adalah sumber data kedua yang bisa diperoleh dari buku, jurnal/laporan penelitian, produk hukum dan dokumentasi lainnya yang berkaitan. Data dari sumber sekunder digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data primer.

Dalam konteks penelitian ini, sumber primer terdiri dari beberapa narasumber, meliputi: (a) Desk Politik Eksekutif Nasional WALHI; (b) Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jawa Timur; (c) Manajer Pendidikan WALHI Jawa Timur; dan (d) kader hijau peserta Pemilu 2019 di Kota

-

⁶ J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 69.

⁷ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), hlm. 286.

Batu. Narasumber tersebut ditentukan berdasarkan metode *purposive* sampling, yaitu dengan mempertimbangkan kredibilitas tiga narasumber pertama sebagai pengurus WALHI—penyelenggara kebijakan intervensi politik pada Pemilu 2019, dan kredibilitas narasumber terakhir sebagai kader hijau yang berkontestasi pada Pemilu 2019 di Kota Batu.

Tabel I: Daftar Nama Narasumber

No.	Nama	Keterangan	
1	Khalisah Khalid	Desk Politik Eksekutif Nasional WALHI	
2	Fanny Tri Jambore C.	Direktur Eksekutif WALHI Jatim	
3	Wahyu Eka Setyawan	Manajer Pendidikan WALHI Jatim	
4	Salma Safitri AR	Kader Hijau Caleg Pemilu 2019 Kota Batu	

3. Teknik Pengumpulan Data

Dengan pendekatan kualitatif, pengumpulan data penelitian tentang intervensi politik WALHI pada Pemilu 2019 hanya memungkinkan untuk menggunakan dua teknik, yakni wawancara mendalam dan dokumentasi. Hal ini disebabkan karena telah berlalunya penyelenggaraan Pemilu 2019, sehingga tidak mungkin lagi untuk diobservasi secara langsung.

a. Wawancara

Melayangkan pertanyaan demi pertanyaan yang telah dibatasi sesuai topik penelitian kepada narasumber secara langsung dan intim, dengan maksud agar memperoleh jawaban otentik dan bukan sekadar jawaban normatif. Dengan maksud yang sama pula, peneliti dimungkinkan untuk mengajukan pertanyaan lanjutan (follow up question) selama itu diperlukan untuk mendalami obyek masalah dengan tetap tidak melampaui batasan-batasan masalah.

b. Dokumentasi

Menghimpun dokumen-dokumen penting dan terkait dengan masalah yang sedang diamati, baik berupa teks, gambar, rekaman suara, maupun video; baik yang ditemukan dalam buku, laporan penelitian, media cetak atau daring, maupun di lapangan.

4. Teknik Analisis Data dan Operasionalisasi

Menggunakan teknik analisis data versi Miles dan Huberman yang meliputi proses: (a) pengumpulan data, dengan mencari, mencatat, dan mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi; (b) reduksi data, dengan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan menyesuaikan pada tema dan polanya; (c) penyajian data yang telah terorganisir dan tersusun dalam pola hubungan yang sistematis; dan (d) kesimpulan dan verifikasi.⁸

5. Teknik Keabsahan Data

Menguji keabsahan data adalah memeriksa data dengan menggunakan teknik triangulasi, suatu teknik yang dilakukan dengan cara memanfaatkan hal-hal lain untuk pengecekan atau perbandingan data. Hal-hal lain yang dipakai untuk pengecekan dan perbandingan data, meliputi: triangulasi sumber (data triangulation), triangulasi peneliti (investigator triangulation), triangulasi metodologis (methodological

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 247-252.

⁹ Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm.
178

triangulation), dan triangulasi teoritis (*theoritical triangulation*). Dalam penelitian ini, hal lain yang dipakai untuk memeriksa data adalah triangulasi sumber, di mana data dari sumber utama dan sekunder dikonfirmasi dan/atau dikomparasi dengan data lain yang masih berkaitan.

H. Sistematika Pembahasan

1. Bab Pendahuluan

Mendeskripsikan dasar pemikiran yang melatarbelakangi penelitian, berikut dengan batasan-batasan masalah, tujuannya, dan manfaat yang akan didapat dari hasil penelitian. Tak hanya itu, pada bab ini juga ditampilkan beberapa laporan riset sebelumnya untuk menguji relevasi penelitian ini, metode penelitian, dan kerangka teknis dalam penulisan laporan penelitian.

2. Bab Kajian Teori

Bab ini secara khusus akan mendeskripsikan konsep ekologi politik, yang dalam mengurai persoalan lingkungan diperlukan dua pendekatan, yakni pendekatan aktor dan pendekatan kritis. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan aktor dapat mengurai dan menemukan faktor yang melatarbelakangi intervensi politik WALHI pada Pemilu 2019.

3. Bab Deskripsi Data

Menjelaskan sejarah, struktur organisasi, dan fase orientasi ideologi WALHI. Tiga sub-bab tersebut penting dijelaskan dengan rinci

¹⁰ Michael Quinn Patton dalam Sumasno Hadi, "Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif pada Skripsi", *Jurnal Ilmu Pendidikan*, Jilid 22, Nomor 1, (Juni 2016), hlm. 75.

untuk mengurai fakta tentang perkembangan organisasi, gerakan politik, dan orientasi ideologi, termasuk pergeseran gerakan politik WALHI.

4. Bab Analisa Data

Pada bab keempat ini, diuraikan proses dan dinamika yang terjadi selama agenda intervensi politik WALHI pada Pemilu 2019 berlangsung, khususnya di Jawa Timur, serta hasil analisis data tentang gerakan politik WALHI dengan pendekatan ekologi politik, sehingga ditemukan beberapa faktor yang mempengaruhi WALHI dalam melakukan intervensi politik dengan mendorong kader hijau berkontestasi pada Pemilu 2019.

5. Bab Penutup

Menyimpulkan temuan penelitian sebagai jawaban atas rumusan masalah dan memberikan saran berupa rekomendasi bersifat informatif.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Ide Pokok Pendekatan Ekologi Politik

Eksploitasi alam yang semakin eksplosif dan massif tidak disertai upaya pemulihan dan regenerasi alam yang massif pula. Jika pun pemulihan dan regerasi itu dilakukan, tentu masih membutuhkan waktu yang sungguh tidak sebentar. Ibarat menanam benih dan merawatnya hingga tumbuh menjadi pohon besar tidak akan sesederhana saat menebangnya untuk memenuhi, misalnya, kebutuhan industri. Munculnya ekologi politik sebagai sebuah pendekatan merupakan respon atas tidak memadainya kerangka konseptual sebelumnya, seperti antropologi dan geografi budaya, dalam membaca kompleksitas problem ekologi yang terus berkembang, 11 serta pada saat yang sama, juga disebabkan karena keterbatasan kajian ilmu politik dalam mengurai masalah distribusi keadilan, demokrasi, dan *sustainability development* yang berkaitan dengan isu perubahan lingkungan hidup. 12

Pendekatan ekologi politik juga kerap dianggap sebagai bentuk antitesa dari pendekatan ekonomi sebagai pendekatan utama setiap negara dalam memenuhi kebutuhan pokok warganya. Pendekatan ekologi politik kemudian, setidaknya, mempersoalkan kebutuhan dan keinginan manusia yang tidak terbatas dengan kenyataan bahwa ketersediaan sumber daya amat sangat

¹¹ Suraya Afif, "Pendekatan Ekologi Politik (Sebuah Pengantar)", *Jurnal Tanah Air*, (Edisi Oktober-Desember 2009), hlm. 20.

¹² Rizca Putri, "Bencana Tahunan Kabut Asap Riau dalam Pandangan Politik Hijau", *Jurnal Phobia*, Vol. 1 No. 03, (Maret 2014), hlm. 4.

terbatas.¹³ Dengan begitu, manusia secara etis tidak bisa dengan membabibuta terus dan tanpa henti mengeksploitasi sumber daya yang telah disediakan oleh alam guna memenuhi kebutuhannya untuk bertahan hidup dan untuk memuaskan keinginannya. Sebab jika itu dilanjutkan, manusia akan dihadapkan dengan kehancuran dan krisis ekologi yang selanjutnya berimplikasi pada percepatan berakhirnya kehidupan manusia.

Secara sederhana, pendekatan ekologi politik semacam penjelasan politik dan ekonomi terhadap pelbagai macam problem lingkungan, dalam artian, bahwa problem tersebut bukan lagi dipandang sebagai fenomena alam semata, melainkan juga akibat dari fenomena sosial manusia. ¹⁴ Atas pengertian itu pun, problem degradasi dan perubahan lingkungan menjadi politis, serta dipengaruhi atau bahkan bergantung pada bagaimana suatu kebijakan politik diambil. Proses penyelesaiannya pun sangat memungkinkan dilakukan melalui kebijakan politik. Senada dengan itu, Bryant dan Bailey berpendapat, bahwa ekologi politik sebagai sebuah pendekatan mempunyai perhatian utama untuk mempelajari sumber, kondisi, dan implikasi politik dari perubahan lingkungan hidup. Definisi tersebut berangkat dari asumsi dasar bahwa degradasi lingkungan tidak bersifat netral, melainkan dipengaruhi oleh ideologi, sistem, dan kebijakan politik yang melibatkan banyak aktor berkepentingan, baik pada level nasional, regional, maupun global. ¹⁵

_

¹³ Eko Siswono, *Ekologi Sosial* (Yogyakarta: Ombak, 2015), hlm. 40.

¹⁴ Arif Satria, "Ekologi Politik", dalam Suryo Adiwibowo (ed.), *Ekologi Manusia*, (Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor, 2007), hlm. 89.

¹⁵ Bryant dan Bailey dalam Herman Hidayat, *Politik Lingkungan: Pengelolaan Hutan Masa Orde Baru dan Reformasi* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), hlm. 9.

Asumsi tersebut sekaligus menolak pandangan ekolog tradisional, bahwa degradasi lingkungan dianggap sebagai problem internal dan bukan dipengaruhi oleh tekanan eksternal, seperti meningkatnya populasi manusia dan kesalahan teknis dalam pengelolaan alam (eksploitasi dan konservasi). Sebagaimana pendapat para ekolog Malthusian, populasi manusia yang terus meningkat tidak akan bisa diimbangi dengan peningkatan produksi dan penyediaan pangan. Kondisi tersebut pada tahap selanjutnya menyebabkan terjadinya persaingan antar manusia dalam memperebutkan pangan, dan akhirnya berujung pada bencana kelaparan dan pengabaian atas prinsip dan etika lingkungan dalam mengelola sumber daya alam. ¹⁶ Pandangan ini pun yang menginspirasi program-program pengendalian jumlah penduduk di sejumlah negara di dunia, salah satunya program KB di Indonesia.

Ekologi Malthusian atau yang lebih dikenal sebagai aliran *Deep Ecology* ditentang sepenuhnya, terutama oleh Murray Bookchin pemikir *Social Ecology*, karena dianggap terlalu mengabaikan ketimpangan sosial manusia, baik secara gender, ras, kelas ekonomi, dan lain sebagainya, yang terdikotomi menjadi penindas dan tertindas, sebagai akar dari ketimpangan ekologi.¹⁷ Dalam skala lokal misalnya, kerusakan lingkungan selalu berakar pada ketidakmampuan kelompok masyarakat yang lebih besar dengan dominasi yang lebih kecil (tertindas) menghadapi kelompok masyarakat yang lebih kecil dengan dominasi yang lebih besar (penindas). Dominasi kelompok

¹⁶ Zainal Arifin, "Politik Ekologi (Ramah Lingkungan Sebagai Pembenaran)", *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, Vol. 1, No. 1, (2012), hlm. 12.

¹⁷ Murray Bookchin, "Krisis Gerakan Ekologi", dalam *Anarkisme dan Ekologi*, (terj.) Bima Satria Putra, (Yogyakarta: Pustaka Catut, 2018), hlm. 47.

penindas ini biasanya bersumber dari surplus kekuasaan (negara) dan modal (kapital). Bencana lumpur di Porong Sidoarjo adalah satu dari sekian banyak kasus di Indonesia yang menjelaskan betapa degradasi lingkungan tidak dapat dilepaskan begitu saja dengan apa yang Bookchin sebut sebagai perbedaan sosial. Pun demikian dengan apa yang terjadi dalam skala nasional maupun internasional, kerusakan lingkungan selalu menjadi akibat dari kegagalan sistem politik dan ekonomi dalam mendistribusikan keadilan, sehingga menciptakan jurang ketimpangan yang amat dalam dan menciptakan iklim persaingan yang tanpa memperhatikan prinsip *environmental ethic*.

Sejak itu pun, degradasi lingkungan mulai disadari sebagai problem yang tidak cukup dipahami sebagai persoalan biologis, yang dengannya pun dapat diselesaikan secara teknis dan partikular. Melainkan juga dipahami secara biologis-sosiologis, untuk dapat merumuskan penyelesaian yang konprehensif dan efisien. Dalam kajian ekologi politik, terdapat dua pendekatan yang dipakai untuk mengurai problem ekologi, yakni pendekatan aktor (actor approach) dan pendekatan kritis (critical approach).

1. Pendekatan Aktor

Pendekatan aktor merupakan pendekatan yang selama ini dipakai Bryant dan Bailey¹⁸ dalam menganalisis problem ekologi. Pendekatan ini berpijak pada *politicized environment* yang asumsi dasarnya, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa problem lingkungan bukan sematamata persoalan teknis pengelolaan lingkungan, melainkan bergantung

_

¹⁸ Dua pemikir ekologi politik berpengaruh. Salah satu bukunya yang paling sering dirujuk berjudul *Third World Political Ecology*.

dengan konteks politik dan ekonomi di mana problem itu muncul. Bryant dan Bailey mengurai asumsi dasar tersebut menjadi: (1) biaya dan manfaat yang terkait dengan perubahan lingkungan dinikmati para aktor secara tidak merata; (2) distribusi biaya dan manfaat yang tidak merata tersebut mendorong terciptanya ketimpangan sosial ekonomi; dan (3) dampak sosial ekonomi yang berbeda dari perubahan lingkungan tersebut juga memiliki implikasi politik, dalam arti bahwa terjadi perubahan kekuasaan dalam hubungan satu aktor dengan lainnya.¹⁹

Asumsi yang terakhir memungkinkan bagi pendekatan aktor untuk tidak semata-mata mengidentifikasi aktor berdasarkan gerakan atau kekuasaannya, tetapi juga dimungkinkan untuk menganalisis dinamika dan perubahan gerakan masing-masing aktor sebagai akibat ketimpangan politik ekologi. Selain itu, pendekatan aktor ini juga memungkinkan setiap problem ekologi didefinisikan berdasarkan pada kepentingan masing-masing aktor yang berbeda antara satu dengan yang lain.²⁰

Adapun lingkungan terpolitisir (politicized environment) sebagai pijakan pendekatan ekologi politik terbagi menjadi beberapa dimensi, mencakup dimensi harian (everyday), dimensi episodik (episodic), dan dimensi sistemik (sistemic), di mana masing-masing dimensi memiliki karaktersitik dan dampak berbeda terhadap masyarakat.²¹

¹⁹ Arif Satria, "Ekologi Politik", *Op. Cit.*, hlm. 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

²⁰ Herdis Herdiansyah, "Pengelolaan Konflik Sumber Daya Alam Terbarukan di Perbatasan dalam Pendekatan Ekologi Politik", *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol. 7, No. 2, (Oktober 2018-Maret 2019), hlm. 4.

²¹ Arif Satria, "Ekologi Politik", Op. Cit., hlm. 93.

Tabel II: Politicized Environment²²

Dimensi	Perubahan Fisik	Respon Politik	Konsep Kunci
Harian	Erosi tanah, deforestasi, salinisasi	Resistensi masyarakat terdampak	Marjinalisasi
Episodik	Banjir, badai, kekeringan	Bantuan bencana	Kerentanan
Sistemik	Konsentrasi pestisida, Genetically Modified Organism (GMO), nuklir	Ketidakpercayaan terhadap pakar/ahli	Risiko

Aktor yang menjadi pusat perhatian dalam pendekatan ini teridentifikasi menjadi: aktor langsung meliputi negara dan pengusaha, dari tingkat lokal sampai transnasional; dan aktor tidak langsung meliputi lembaga multirateral atau lembaga keuangan internasional, organisasi non-pemerintah (LSM/NGO), dan masyarakat (grassroot).²³ Negara sebagai aktor langsung memiliki dua fungsi sekaligus, sebagai exploiter serta sebagai protector sumber daya alam, yang karenanya pun kerap mengalami konflik kepentingan. Tetapi pada umumnya negara lebih cenderung diposisikan sebagai exploiter sumber daya alam dan selalu menjadi sasaran kritik, lantaran: (1) selalu menunda upaya penyelesaian problem ekologi global, karena secara umum negara-negara di dunia lebih mengutamakan pembangunan ekonomi meskipun dengan konsekuensi mengorbankan lingkungan hidup; dan (2) negara juga tidak dalam kapasitas untuk memecahkan problem ekologi dalam berbagai level, sebab

²² *Ibid*, hlm. 93.

²³ Herman Hidayat, *Op. Cit.*, hlm. 15.

negara terlalu kecil untuk menyelesaikan problem ekologi di level global dan terlalu besar untuk menyelesaikan problem ekologi di level lokal.²⁴

Kritik yang disasarkan pada negara hampir selalu tentang semakin mengakarnya kapitalisme global. Kondisi tersebut membuat negara-negara berkembang (dunia ketiga), termasuk Indonesia, menjadi aktor yang serba salah. Sebab pada satu sisi, ia dituntut untuk memastikan kesejahteraan ekonomi warganya, dan mau tidak mau-karena sulit mengakumulasi kapital—harus memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh kapitalisme, baik melalui lembaga keuangan internasional maupun investasi korporasi transnasional/multinasional (TNC/MNC), dengan risiko krisis lingkungan hidup dan resistensi masyarakat terdampak. Namun pada sisi yang lain, sejak tahun 1980-an, negara dunia ketiga juga dituntut oleh negara-negara maju untuk melakukan konservasi lingkungan hidup.²⁵

Selain negara dan korporasi, aktor yang tak kalah penting dalam kasus perubahan lingkungan hidup adalah organisasi non-pemerintah (LSM/NGO). Diperhitungkannya peran LSM dalam upaya pengendalian perubahan lingkungan hidup memang tidak bisa dilepaskan dengan faktor historis tentang partisipasi LSM yang terus mengalami perkembangan, terhitung sejak diselenggarakannya Konferensi Bumi tahun 1992 di Rio de Jeneiro, Brazil. Sehingga kebijakan politik yang berurusan dengan tata kelola lingkungan hidup kini tidak lagi bergantung pada aktor negara, tetapi juga digantungkan kepada LSM sebagai aktor non-negara. Beberapa

²⁴ Arif Satria, "Ekologi Politik", Op. Cit., hlm. 93.

²⁵ *Ibid*, hlm. 94.

langkah penting dalam upaya pengendalian perubahan lingkungan hidup yang telah diperankan oleh LSM adalah melalui jalur diplomasi lingkungan hidup, mengembangkan jaringan advokasi transnasional dalam merespon problem lingkungan hidup, dan memengaruhi standar keberlanjutan lingkungan hidup sektor swasta. LSM atau NGO dibedakan kembali menjadi dua. *Pertama*, NGO dunia pertama yang fokus terhadap permasalahan lingkungan hidup di negara dunia pertama seperti pemanasan global, melebarnya lubang ozon, dan deforestasi. *Kedua*, NGO dunia ketiga yang cenderung lebih fokus terhadap persoalan dasar kehidupan seperti isu pembangunan, keadilan sosial, dan kesetaraan bagi kepentingan masyarakat lokal yang termarjinalisasi akibat meningkatnya eksploitasi lingkungan hidup oleh negara dan korporasi. 27

Sementara masyarakat (*grassroots*) merupakan aktor terlemah dalam *politicized environment*. Masyarakat hampir selalu mengalami proses marjinalisasi serta rentan terhadap berbagai bentuk degradasi lingkungan hidup yang bersifat harian maupun episodik. Hal ini dikarenakan aktor-aktor lain seperti negara dan korporasi memiliki kekuasaan dan kekuatan lebih besar dibanding masyarakat dalam mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam.

²⁶ Ardhian David, dkk, "Peran dan Strategi Organisasi Non Pemerintah dalam Arena Politik Lingkungan Hidup", *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, (Desember 2016), hlm. 211.

²⁷ Devy Dhian Cahyati, "Pertarungan Aktor dalam Konflik Penguasaan Tanah dan Penambangan Pasir Besi di Urut Sewu Kebumen", *Jurnal Bhumi*, No. 39, Tahun 13, (April 2014), hlm. 372.

Negara

Korporasi

LSM

Rakyat

Bagan I: Relasi Kuasa dalam Pendekatan Aktor

2. Pendekatan Kritis

Pendekatan kritis merupakan pendekatan yang banyak dipengaruhi oleh kajian pasca-strukturalis untuk melengkapi pendekatan strukturalis sebelumnya (pendekatan aktor). Jika pendekatan strukturalis menekankan kapitalisme dan kebijakan negara yang opresif sebagai sebab dari problem ekologi, maka pendekatan pasca-strukturalis ini lebih menekankan pada aspek sejarah dan budaya yang kemudian mempengaruhi evolusi konsep degradasi dan perubahan lingkungan hidup sebagai kekuatan linguistik dan politik.²⁸ Secara sederhana, misalnya persoalan meningkatnya sampah plastik yang sulit diuraikan, bukan berarti manusia tidak memiliki kesadaran dan pengetahuan tentang bahaya sampah plastik sehingga seharusnya beralih menggunakan produk yang ramah lingkungan. Tetapi lebih disebabkan oleh dominasi budaya manusia yang menganggap bahwa kemasan plastik dianggap sebagai produk modern yang lebih higienis, efisien, dan praktis, dibanding kemasan non-plastik. Kesadaran tersebut terbentuk oleh dominasi wacana direproduksi yang terus dan dikembangkan oleh kelompok berkepentingan (kapitalisme), sehingga

.

²⁸ Forsyth (2003) dalam Arif Satria, "Ekologi Politik", Op. Cit., hlm. 95.

produk kemasan yang lebih ramah lingkungan—kemasan daun misalnya, dianggap sebagai kampungan, tidak layak, kotor, dan lain sebagainya.²⁹

Dominasi wacana yang berkembang dalam kebudayaan masyarakat modern itulah yang oleh pendekatan kritis dijadikan sebagai obyek yang harus didekonstruksi secara kritis. Hal tersebut penting untuk dilakukan karena, bagi Forsyth, masih ditemukan beberapa kelemahan dalam pendekatan strukturalis, seperti mengadopsi pendekatan apriori terhadap konsep ekologi dan ketidakcukupan argumentasi dalam menghindari pemisahan antara penjelasan ekologi dengan penjelasan politik. Sebab pemisahan antara prinsip politik dengan prinsip ekologi sama-sama dapat memunculkan masalah. Pertama, jika terlalu bertumpu pada aspek politik, maka kebijakan lingkungan tidak akan mampu menyentuh faktor biofisik dalam masalah lingkungan hidup, sehingga menyebabkan kebijakan tidak akurat. Kedua, jika terlalu bertumpu pada prinsip lingkungan hidup semata, maka kebijakan lingkungan akan berdampak pada marjinalisasi masyarakat lokal pengguna sumber daya melalui pembatasan akses yang berarti juga membatasi mata pencaharian masyarakat, sehingga nampak tidak adil. Untuk mengintegrasikan keduanya, Forsyth pun telah menawarkan dua instrumen kerja: (1) science studies (studi sains) untuk mengintegrasikan analisis politik terhadap perubahan lingkungan hidup dari sudut pandang filsafat dan sosiologi lingkungan (ekologi); dan (2)

.

²⁹ Zainal Arifin, *Op. Cit*, hlm. 15.

science policy (studi kebijakan) untuk memproduksi norma-norma ilmu pengetahuan dan politik dalam proses penyusunan kebijakan lingkungan.³⁰

Dari dua pendekatan di atas, yang pertama (pendekatan aktor) menjadi alat bantu analisis dalam mengurai pokok permasalahan mengenai pergeseran gerakan politik WALHI dari sebelumnya gerakan politik ekstra-parlementer menjadi gerakan politik parlementer yang diwujudkan melalui intervensi politik pada Pemilu 2019. Pendekatan aktor dinilai lebih memungkinkan untuk diterapkan, mengingat WALHI sebagai sebuah LSM merupakan satu dari sekian aktor yang berurusan dengan problem lingkungan hidup. Ia bersama masyarakat akar rumput (grassroot) adalah aktor yang terus berupaya memperebutkan kuasa atas pengelolaan alam yang selama ini dimonopoli oleh dua aktor lainnya, yakni korporasi dan negara, di mana keduanya saling berbagi kepentingan atas alam. Sedangkan yang kedua (pendekatan kritis) tidak diterapkan dalam penelitian ini, sebab cakupan pembahasannya, seperti aspek budaya dan bahasa, berada di luar topik yang telah dibatasi sebelumnya.

B. Tipologi LSM Lingkungan Hidup di Indonesia

Sesuai dengan kompleksitas problem lingkungan hidup, gerakan LSM lingkungan hidup pun mempunyai karakter dan model yang beragam pula. Sebenarnya, secara umum tipologi gerakan LSM di Indonesia telah diurai dan dikembangkan setidaknya menjadi dua tipe gerakan LSM. *Pertama*, tipologi universal yang dikembangkan oleh David C. Korten. Dalam tipe ini, LSM dibagi dan dibedakan menjadi empat generasi berdasarkan orientasi strategi

³⁰ Forsyth (2003) dalam Arif Satria, "Ekologi Politik", Op. Cit., hlm. 95-96.

_

program pembangunan yang dilakukannya. Generasi pertama dicirikan dengan Bantuan Peringanan dan Kesejahteraan (*Relief and Welfare*), generasi kedua dicirikan dengan Pembangunan Komunitas (*Community Development*), generasi ketiga dicirikan dengan Pembangunan Sistem-sistem Berkelanjutan (*Sustainable Systems Development*), dan generasi keempat dicirikan dengan Gerakan Rakyat (*People's Movement*). ³¹ *Kedua*, tipologi yang dikembangkan oleh Mansour Fakih. Tipologi yang didasarkan pada perspektif para aktivis LSM tentang perubahan sosial dan pembangunan ini disebutnya sebagai Peta Paradigma LSM, dan dibedakan ke dalam tiga paradigma, yakni konformisme, reformasi, dan transformasi. ³² Namun, dua tipologi tersebut terlalu umum dan tidak dikembangkan secara spesifik pada konteks LSM lingkungan hidup.

Tipologi yang dikembangkan secara khusus untuk konteks LSM lingkungan hidup dirumuskan oleh Heijden (1992) dan diterapkan oleh Suharko (1998) dalam konteks LSM lingkungan hidup di Indonesia. Heijden memilahkan LSM lingkungan hidup ke dalam tiga model gerakan: yakni gerakan instrumental (the instrumental movement) yang dekat dengan model gerakan reformis (antroposentris); gerakan kontra-kultural (the contra-cultural movement) yang dekat dengan model gerakan radikal (ekosentris); dan di antara dua ekstrem itu, gerakan sub-kultural (the sub-cultural movement). 34

³¹ Lihat, David C. Korten, *Menuju Abad Ke-21: Tindakan Sukarela dan Agenda Global* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia & Pustaka Sinar Harapan, 1993).

³² Lihat, Mansour Fakih, *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi LSM Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996).

³³ Lihat, Suharko, "Model-Model Gerakan NGO Lingkungan: Studi Kasus di Yogyakarta", *Jurnal Sosial Politik*, (Vol. 2 No. 1, Juli 1998).

³⁴ Heijden dalam Muntobingul Rojbiyah, "Gerakan LSM Koling pada Upaya Konservasi Hutan Dieng Tahun 2000-2010", *Sosiologi Reflektif*, Vol. 8, No. 1, (Oktober 2013), hlm. 256-257.

Pertama, LSM lingkungan hidup dengan gerakan instrumental, dicirikan dengan tujuan yang cenderung berada di luar gerakan itu sendiri. Lebih lanjut, Heijden membagi gerakan instrumental ini ke dalam tiga tipologi: (1) konservasionis atau berkonsentrasi pada aspek perlindungan alam, seperti satwa liar, taman hutan, dan spesies langka; (2) pengkampanye kebijakan atau LSM yang biasa menjadi mitra pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan lingkungan hidup; dan (3) mobilisator atau penggerak massa untuk melakukan sebuah gerakan massa melawan pihak yang mempunyai otoritas, seperti negara atau perusahaan yang dianggap telah atau akan merugikan lingkungan hidup.³⁵

Kedua, LSM lingkungan hidup dengan gerakan sub-kultural, dicirikan dengan tujuan yang lebih melekat atau tergambar jelas pada gerakan itu sendiri, dan pada umumnya kurang begitu independen dari pemegang otoritas. LSM dengan gerakan ini juga tidak sedang berupaya untuk mendekonstruksi budaya, melainkan lebih mengupayakan internalisasi nilai-nilai lingkungan hidup terhadap budaya yang telah berlaku. Heijden membagi gerakan ini ke dalam dua tipologi: (1) LSM pendidikan atau organisasi yang aktifitas utamanya memberikan edukasi kepada masyarakat khusus, anak-anak misalnya, tentang masalah lingkungan hidup sekaligus mendorong perubahan sikap dan perilaku terhadap alam; (2) LSM "contoh-alternatif" atau organisasi dengan fokus utama melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang contoh

_

³⁵ Heijden dalam Suharko, *Op. Cit.*, hlm. 49.

gaya hidup alternatif yang sehat dan ramah lingkungan, tanpa menghapus kultur masyarakat yang telah ada.³⁶

Ketiga, LSM lingkungan hidup dengan gerakan kontra-kultural, dicirikan dengan tujuan radikal dan berada di luar gerakan itu sendiri, yakni menentang kebudayaan yang dianggap sebagai biang utama kerusakan lingkungan hidup. Sebab, bagi LSM sayap kiri ini, kerusakan lingkungan hidup merupakan bagian dari dampak kebudayaan konsumtif-kapitalistik. Sehingga dengan mendekonstruksi budaya kapitalisme dengan kultur baru yang bercirikan sosialis, ekologis, dan regionalistik, akan sekaligus menghentikan perubahan lingkungan hidup.³⁷

.

³⁶ *Ibid*, hlm. 50.

³⁷ Bagi Heijden, kategori gerakan lingkungan kontra-kultural merupakan kategori gerakan LSM yang abstrak dan kurang realistik jika dikontekstualisasikan dengan sistem ekonomi-politik yang sudah sedemikian rupa. *Ibid*, hlm. 50.

BAB III

DESKRIPSI DATA

A. Histori WALHI

Sebelum menjadi sebuah organisasi swadaya masyarakat (LSM), pembentukan WALHI diawali oleh inisiasi Emil Salim pada tahun 1978 yang ingin memasyarakatkan isu lingkungan hidup, di samping juga karena ia merupakan Menteri Lingkungan Hidup yang masih "buta" akan isu lingkungan hidup. Rahardjo, Erna Witoelar, dan Rio Rahwartono (LIPI), serta Tjokro Pranolo (Gubernur DKI Jakarta). Ia merasa tidak punya pilihan lain selain meminta bantuan LSM lingkungan hidup dan pecinta alam untuk membantu mengatasi persoalan lingkungan hidup di Indonesia, sekaligus mensosialisasikan program lingkungan hidup dengan memanfaatkan kedekatan kedua kelompok tersebut dengan masyarakat, dan sebaliknya, LSM lingkungan hidup dan pecinta alam dapat menjadi media bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutannya kepada pemerintah. Paga pangangan pemerintah.

Bak gayung bersambut, keinginan Emil Salim kala itu direspon oleh Tjokro Pranolo yang menawarkan fasilitas bagi terselenggaranya pertemuan, termasuk salah satu ruangan di Kantor Gubernur DKI Jakarta (lt. 3) sebagai

³⁸ Berdasarkan riwayat pendidikannya, Emil Salim memang lebih dikenal sebagai seorang ekonom daripada seorang ekolog. Ia ditunjuk sebagai Menteri Lingkungan Hidup (dulu bernama Kementerian Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup dan sempat diubah menjadi Kependudukan dan Lingkungan Hidup) oleh Presiden Soeharto setelah menjadi Ketua delegasi Indonesia dalam Konferensi Lingkungan Hidup di Stockholm, Swedia, pada Juni 1972. Lihat, https://historia.id/politik/articles/lingkungan-dalam-kungkungan-PGjrB.

³⁹ Dani Munggoro (ed.), *Menjadi Environmentalis Itu Gampang! Sebuah Panduan bagi Pemula* (Jakarta: WALHI, 2007), hlm. 33-34.

LSM, meliputi lembaga profesi, hobi, lingkungan, pecinta alam, agama, riset, kampus, jurnalis, dan lain-lainnya. Pertemuan yang menghasilkan Kelompok 10 itu menjadi kesempatan bagi Emil Salim untuk mengutarakan maksud dan kehendaknya untuk mengorganisir lembaga-lembaga yang memiliki *concern* di bidang lingkungan hidup. Kehendak itu pun sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari keikutsertaan Emil Salim dalam beberapa forum internasional, salah satunya seperti pada pertemuan internasional di Nairobi, Kenya, yang menjadikan isu lingkungan hidup sebagai pembahasan utama yang selanjutnya ia upayakan untuk menjadi orientasi kebijakan pembangunan negara. 40

Kelompok 10 sebagai hasil pertemuan yang berlangsung di Kantor Gubernur DKI Jakarta (lt. 3) pada 23 Mei 1978 itu terdiri dari Zein Rachman (Ikatan Arsitek Landeskap Indonesia, IALI), Fred Hehuwed (Yayasan Indonesia Hijau, YIH), Dedy Darnaedi (Biologi Science Club, BCS), Bedjo Rahardjo (Gelanggang Remaja Bulungan), Kamil Oesman (Perhimpunan Burung Indonesia, PBI), Mudiati Jalil (Perhimpunan Pecinta Tanaman, PPT), Soegiarto PS (Grup Wartawan IPTEK), Poernomo (Kwarnas Gerakan Pramuka), George Adjidjondro (Himpunan Untuk Kelestarian Lingkungan Hidup, HUKLI), dan Srutamandala (Sekolah Tinggi Publisistik). Meskipun dalam perkembangannya terus menambah keanggotaan, seperti Aziz Saleh (Yayasan Pendidikan Kelestarian Alam), Zumrotin (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, YLKI), Persatuan Radio Swasta Niaga Indonesia

_

⁴⁰ Wawancara, Khalisah Khalid (Desk Politik Eksekutif Nasional WALHI), 13 November 2019.

(PRSNI), Ismed Hadad (Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, LP3S), Ikatan Arsitek Indonesia (IAI), dan Winarta Adisoebrata (Harian Sinar Harapan), lembaga ini tetap mempertahankan nama "Kelompok 10" sebagai bentuk penghormatan kepada 10 orang pendiri.⁴¹

Salah satu peristiwa yang menunjukkan eksistensi Kelompok 10 adalah ketika sedang ramai disiarkan media massa dan menjadi pembicaraan publik tentang pencemaran Teluk Jakarta yang bahkan telah menewaskan beberapa anak yang tinggal di sekitar teluk. Terutama ketika hasil sebuah riset melaporkan indikasi yang sama dengan kasus Minamata Jepang, di mana banyak anak mengalami cacat fisik sejak lahir karena persediaan air di Minamata terkontaminasi limbah logam berkandung racun merkuri yang setiap harinya diproduksi oleh komplek Perusahaan Kimia Chisso di Minamata. Berangkat dari kasus tersebut, Kelompok 10 pun, selain ikutserta melakukan pengamatan di Teluk Jakarta, juga mengadakan sebuah seminar, serta mempelajari kasus serupa tentang penyakit Minamata di Jepang. 42

Tidak selesai di situ, di tengah kasus degradasi lingkungan hidup yang semakin meningkat dan meliputi hampir sebagian besar daerah di Indonesia, pada akhirnya mendorong Kelompok 10 untuk semakin meluaskan jangkauan programnya dengan menyelenggarakan Pertemuan Nasional Lingkungan Hidup (PNLH) I pada 13-15 Oktober 1980 di Gedung YTKI Jakarta. Pertemuan yang dihadiri 130 peserta dari 78 organisasi, kelompok masyarakat, organisasi pecinta alam, dan organisasi profesi itu, meski melalui

⁴¹ Diakses melalui <u>https://walhi.or.id/sejarah</u>.

⁴² Dani Munggoro (ed.), *Op. Cit.*, hlm. 39.

dinamika forum dan perdebatan cukup alot, akhirnya menyepakati putusan nama "Wahana Lingkungan Hidup Indonesia". Sebuah nama yang dianggap independen dan tidak memiliki kesamaan dan keterkaitan dengan nama organisasi politik tertentu. Selain itu, pertemuan tersebut juga mempercayakan kepemimpinan WALHI kepada duet Erna Witoelar dan Zen Rachman.⁴³ Sejak itu pula, 15 Oktober 1980 ditetapkan sebagai hari berdirinya WALHI.

B. Organisasi WALHI

Secara organisasional, WALHI berdiri berbentuk forum yang memiliki anggota yang tersebar di hampir seluruh provinsi di Indonesia, di mana keanggotaan WALHI terdiri dari individu dan anggota lembaga.⁴⁴

WALHI organisasi ekstensif terbesar di Indonesia. Sekarang saja kita punya 22 kantor WALHI daerah di 28 provinsi, kemudian anggota kita dari lembaga-lembaga anggota tadi, unsurnya adalah lembaga dan individu. Lembaga-lembaga itu mulai dari ada yang lembaga bantuan hukum seperti YLBHI, teman-teman pecinta alam sebagian juga ada yang jadi anggota WALHI, jadi besar sekali. Kita punya 487 anggota lembaga, belum yang individu. 45

Tak hanya itu, WALHI juga tergabung sebagai anggota dalam federasi organisasi lingkungan internasional *Friends of the Earth International* (FOEI) bersama 76 organisasi lingkungan hidup lainnya dari berbagai negara di dunia. FOEI sendiri merupakan organisasi lingkungan hidup internasional yang awalnya didirikan oleh empat organisasi *Friends of the Earth* dari Perancis, Swedia, Inggris dan Amerika Serikat. Salah satu tujuan FOEI adalah membangun solidaritas internasional untuk mendukung upaya-upaya

⁴³ *Ibid*, 43.

⁴⁴ Statuta WALHI, Pertemuan Nasional Lingkungan Hidup (PNLH) Palembang, Periode 2016-2020, hlm. 3-4.

⁴⁵ Wawancara, Khalisah Khalid (Desk Politik Eksekutif Nasional WALHI), 13 November 2019.

⁴⁶ Lihat, https://www.foei.org/member-groups/asia-pacific/indonesia.

penyelamatan lingkungan hidup.⁴⁷ Sebagai member FOEI, WALHI juga dapat disebut sebagai FOEI Indonesia.

Secara struktural, keorganisasian WALHI terdiri dari Dewan Nasional, Eksekutif Nasional, Dewan Daerah, dan Eksekutif Daerah. Perbedaan antara kepengurusan dewan dengan kepengurusan eksekutif dapat dilihat berdasarkan pembagian orientasi kerja. Sedangkan perbedaan antara kepengurusan nasional dengan kepengurusan daerah dapat dilihat dari luas wilayah kerja. Berikut adalah pembagian struktur WALHI dan penjelasannya.

1. Dewan Nasional

Dewan Nasional adalah bagian dari struktur organisasi WALHI dan merupakan representasi anggota WALHI, yang dipilih dan disahkan dalam PNLH dengan masa jabatan 1 periode (4 tahun) dan hanya dapat dipilih kembali untuk 1 periode berikutnya. Keanggotaan Dewan Nasional sedikitnya berjumlah 5 orang dan maksimal 7 orang, meliputi 1 orang Ketua, 1 orang Wakil Ketua, 1 orang Sekretaris, dan 2 sampai 4 orang Anggota, yang kesemuanya harus sudah mengikuti pendidikan kepemimpinan WALHI.⁴⁸

⁴⁷ Lovely Christina Manafe, "Peran NGO dalam Penanggulangan Isu Perubahan Iklim (Studi Kasus Peran *Freinds of the Earth* dalam Mendorong *Climate Change Act* 2008 di Inggris melalui Kampanye *The Big Ask* 2005-2008)", (Skripsi—Universitas Indonesia, 2012), hlm. 51.

⁴⁸ Bab III: Struktur Organisasi, Pasal 11, Statuta WALHI, *Op. Cit*, hlm. 9.

Tabel III: Wewenang dan Tugas Dewan Nasional WALHI⁴⁹

		a.	Mengesahkan laporan pelaksanaan program dan keuangan serta
		b.	laporan tahunan Eksekutif Nasional; Memberhentikan, mengangkat dan mengesahkan anggota Dewan
		-	Nasional pengganti antarwaktu;
		C.	Menunjuk pejabat sementara Direktur Eksekutif Nasional yang
	Wewenang		berhalangan tetap atau mengundurkan diri atau dalam hal terjadinya
		d.	kekosongan jabatan Direktur Eksekutif Nasional; Membentuk Tim Verifikasi WALHI Daerah;
		u. e.	Mengajukan PNLH Luar Biasa kepada anggota dalam hal
		٥.	pelanggaran Statuta yang dilakukan oleh Direktur Eksekutif Nasional;
		f.	Menyelenggarakan PNLH Luar Biasa dalam hal pengunduran diri
			oleh Direktur Eksekutif Nasional;
		g.	Mengambil alih dan memutuskan persoalan-persoalan
			keorganisasian yang tidak mampu diselesaikan oleh komponen WALHI Daerah dan/atau Tim Verifikasi;
		h.	Membekukan WALHI Daerah.
		a.	Mengawasi pelaksanaan hasil PNLH dan KNLH WALHI;
		b.	Membahas, mempertimbangkan, mengesahkan rencana program
			kerja, anggaran dan struktur yang diajukan oleh Eksekutif Nasional;
		C.	Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan keuangan yang dilakukan oleh Eksekutif Nasional;
		d.	Melakukan audit internal terhadap program kerja dan keuangan serta
			menunjuk au <mark>dit</mark> or eksternal;
		e.	Menginform <mark>asi</mark> kan ha <mark>sil k</mark> er <mark>ja t</mark> ahun <mark>ann</mark> ya secara tertulis dalam forum
			KNLH WALHI;
	jas	f.	Melakukan rapat rutin dengan Direktur Eksekutif Nasional minimum 4 (empat) kali dalam setahun;
	Tugas	g.	Melakukan konsultasi dengan fungsionaris dan anggota WALHI
		9.	daerah;
		h.	Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan kewenangannya
		.	pada PNLH WALHI;
		i.	Bersama Eksekutif Nasional melakukan peran politis dan strategis yang berkaitan dengan hak atas lingkungan hidup dan hak asasi
			manusia;
		j.	Bersama Eksekutif Nasional menetapkan advokasi dan aksi di tingkat
		,	nasional dan internasional;
		k.	Melakukan koordinasi dan supervisi kepada Dewan Daerah WALHI.

2. Eksekutif Nasional

Eksekutif Nasional sebagai bagian dari struktur organisasi WALHI bertanggungjawab melaksanakan kebijakan organisasi, politik, program kerja, dan keuangan tingkat nasional yang telah ditetapkan dalam PNLH dan KNLH. Masa jabatan Eksekutif Nasional 4 tahun dalam 1 periode dan dapat dipilih kembali untuk 1 periode berikutnya. Keanggotaannya terdiri

⁴⁹ Diolah dari Bab III: Struktur Organisasi, Pasal 12, dalam *Ibid*, hlm. 9-10.

dari 1 orang Direktur Eksekutif yang dipilih oleh anggota WALHI melalui PNLH/PNLH-LB mengikuti dengan syarat telah pendidikan kepemimpinan WALHI, dan beberapa Staf Eksekutif.⁵⁰

	,	Tab	el IV: Wewenang dan Tugas Eksekutif Nasional WALHI ⁵¹
		a.	Mewakili WALHI dalam melakukan advokasi lingkungan hidup dan
			hak asasi manusia di tingkat nasional dan internasional;
		b.	Membuat struktur Eksekutif Nasional bersama dengan Dewan
			Nasional;
	Wewenang	C.	Mewakili WALHI dalam perjanjian atau perikatan dengan pihak lain;
		d.	Mengajukan PNLH Luar Biasa dalam hal terjadi pelanggaran Statuta
			yang dilakukan oleh Dewan Nasional secara kolektif;
		e.	Menyelenggarakan PNLH Luar Biasa dalam hal terjadi pengunduran
		f.	diri seluruh anggota Dewan Nasional;
			Mengusulkan pembekuan WALHI Daerah dalam hal terjadi pelanggaran Statuta yang dilakukan oleh seluruh komponen WALHI
			Daerah kepada Dewan Nasional;
		g.	Menginventarisi <mark>r dan</mark> mendoku <mark>me</mark> ntasikan seluruh kekayaan WALHI.
=		a.	Membuat rancangan program kerja dan anggaran untuk jangka waktu
		u.	satu periode (4 tahun) dan perencanaan kerja 1 (satu) tahun, untuk
1			selanjutnya diajukan kepada dan disahkan oleh Dewan Nasional;
		b.	Menyampaikan informasi perkembangan program kerja dan
7		- 20	penggunaan anggaran setiap 3 (tiga) bulan kepada Dewan Nasional
			melalui Rapat Pleno Dewan Nasional (RPDN);
ı		c.	Mengkoordi <mark>nasikan dan menfasiitasi pe</mark> laksanaan PNLH, KNLH,
		1	pertemuan-pertemuan lainnya, dan pelaksanaan program secara
		1	nasional;
		d.	Melakukan penggalangan dana untuk pelaksanaan program-program
			yang telah disepakati di dalam PNLH, KNLH, dan Rapat Pleno
	S		Dewan Nasional;
	Tugas	e.	Bersama Dewan Nasional menfasilitasi pembentukan WALHI Daerah;
	Ĭ	f.	Bersama Dewan Nasional melakukan peran politis dan strategis yang berkaitan dengan hak atas lingkungan hidup dan hak asasi manusia;
		α.	Bersama Dewan Nasional menetapkan advokasi dan aksi di tingkat
		g.	nasional dan internasional;
		h.	Memberi dukungan kepada WALHI Daerah dalam pelaksanaan
			program dan advokasi lingkungan hidup dan hak asasi manusia di
			tingkat daerah;
		i.	Menginformasikan laporan kerja tahunannya dalam forum KNLH dan
			laporan pertanggungjawaban dalam forum PNLH WALHI;
		j.	Membuat dan menetapkan Standart Operational Procedure (SOP)
			organisasi dengan berkonsltasi kepada Dewan Nasional;
		k.	Mengangkat dan memberhentikan Staf Eksekutif Nasional setelah

berkonsultasi kepada Dewan Nasional.

 ⁵⁰ Bab III: Struktur Organisasi, Pasal 13, *Ibid*, hlm. 11.
 ⁵¹ Diolah dari Bab III: Struktur Organisasi, Pasal 14, dalam *Ibid*, hlm. 11-12.

3. Dewan Daerah

Dewan Daerah merupakan struktur organisasasi WALHI di tingkat daerah, yang secara kelembagaan sama dengan Dewan Nasional. Dewan Daerah pun memiliki kewenangan, tugas, dan hak yang sifatnya sama dengan apa yang dimiliki oleh Dewan Nasional, kecuali mendirikan atau membubarkan WALHI Daerah. Hanya saja, kewenangan, tugas, dan hak Dewan Daerah terbatas di level daerah di mana ia menetap, dan garis komunikasinya sejajar dengan Eksekutif Daerah, dalam artian bahwa pelaksanaan tugas-tugas keorganisasian dilakukan bersama dengan Eksekutif Daerah, baik melalui pertemuan formal seperti pertemuan rutin daerah yang minimal dilakukan 4 kali dalam setahun, PDLH/PDLH Luar Biasa, dan KDLH, maupun pertemuan-pertemuan nonformal.

4. Eksekutif Daerah

Jika Dewan Daerah memiliki wewenang, tugas, dan hak yang sifatnya sama dengan Dewan Nasional, maka Eksekutif Daerah juga memiliki wewenang, tugas, dan hak yang sifatnya sama dengan Eksekutif Nasional, yakni sama-sama memiliki tugas melaksanakan program-program lingkungan, tetapi hanya terbatas di level daerah di mana ia tempati. Dalam melaksanakan tugasnya, Eksekutif Daerah berkoordinasi dengan Dewan Daerah, baik melalui pertemuan formal seperti pertemuan rutin daerah yang minimal dilakukan sebanyak 4 kali dalam setahun, PDLH/PDLH Luar Biasa, dan KDLH, maupun melalui rapat atau pertemuan-pertemuan nonformal.

Dewan Nasional

Dewan Daerah

Eksekutif Nasional

Eksekutif Daerah

Bagan II: Garis Koordinasi Struktur Organisasi WALHI⁵²

C. Ideologi WALHI

Perjalanan WALHI sebagai sebuah organisasi swadaya masyarakat yang berkonsentrasi dalam isu lingkungan hidup selalu menyesuaikan diri dengan keadaan, baik internal maupun eksternal. Maksudnya, tidak selamanya WALHI hanya memperjuangkan lingkungan hidup melalui pengamatan, riset, dan rilis tentang suatu kasus tertentu. Tidak jarang WALHI pun melakukan advokasi dan evaluasi terhadap beberapa kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan masa depan lingkungan hidup. Pun demikian dengan intervensi politik yang juga kerapkali dilakukan WALHI, seperti pada penyelenggaraan Pemilu yang, misalnya, sebagian besar pesertanya meliputi partai politik atau calon yang tidak memiliki komitmen terhadap isu lingkungan hidup atau bahkan mempunyai riwayat buruk dalam isu-isu lingkungan hidup. Jadi dapat dikatakan, bahwa perjuangan WALHI selama ini cenderung bersifat fleksibel menyesuaikan situasi yang memengaruhinya. Kenyataan tersebut terjelaskan dalam rangkaian fase sejarah WALHI.

⁵² Diolah dari Bab III: Struktur Organisasi, dalam *Ibid*, hlm. 8-15.

Pertama, fase mengudak, atau fase di mana WALHI, selain bersosialisasi dan mempromosikan diri kepada masyarakat, juga berusaha memunculkan dan meningkatkan kesadaran ekologis masyarakat melalui kampanye gaya hidup sehat dan ramah lingkungan, sosialisasi program rehabilitasi lingkungan hidup, pendidikan kerakyatan, dan lain sebagainya.

...Karena fase baru, jadi fasenya kita sebut dengan fase mengudak, karena memang (berbicara tentang) bagaimana membangun kesadaran masyarakat...karena ini satu isu yang baru gitu buat Indonesia yang lagi membangun. Sementara di internasional atau di global itu, kesadaran untuk mulai memperhatikan itu juga kan jadi penting untuk dibawa. Itu masa yang kita sebutnya mengudak atau yaitu adanya kampanye, pendidikan untuk membangun kesadaran publik.⁵³

Kegiatan utama WALHI di fase awal ini adalah kampanye kesadaran pelestarian lingkungan hidup, seperti pendidikan konservasi alam dan kampanye lingkungan hidup bersama beberapa seniman, salah satunya Iwan Fals. Di samping promosi dan kampanye, WALHI juga tetap aktif terlibat dalam setiap pembahasan Undang-Undang Lingkungan Hidup (UULH) sejak naskah akademik sampai tahap akhir pengesahan undang-undang. Usulan WALHI yang penting dapat dilihat pada pasal 6 UULH yang berbunyi: "(1) Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban untuk berperanserta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup; (2) Peranserta sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini diatur dengan peraturan perundang-undangan."⁵⁴

Kedua, fase menggugat, atau era di mana WALHI mulai berani mengambil sikap berseberangan dengan pemerintah. Sikap tersebut cukup beralasan, bahwa sejak akhir dekade 1980-an WALHI juga LSM lingkungan

⁵⁴ Lihat, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁵³ Wawancara, Khalisah Khalid (Desk Politik WALHI Eksekutif Nasional), 13 November 2019.

hidup lainnya dihadapkan dengan situasi di mana pemerintah, melalui kebijakannya, mempersilakan atau, dalam kasus PT Freeport Indonesia, membiarkan praktik perusakan lingkungan oleh perusahaan terjadi.

...Dalam perjalanannya, justru Pak Emil lah yang digugat oleh WALHI, beliau sebagai pemerintah, tentu saja. Jadi, WALHI menggugat Soeharto (sebagai) Presiden. ...Jadi justru pemerintahlah yang kita gugat pertama. Dulu kasus yang pertama itu kasus Indorayon di Sumatera Utara, jadi perusahaan kertas *pulp and paper* yang mencemari di Sumatera Utara sana ya, di Toba, itu yang pertama kali kita gugat.⁵⁵

Dalam konfrontasi politik itu pun, WALHI menjadi LSM pertama yang memperoleh *legal standing* untuk mengajukan gugatan hukum. Bermula ketika WALHI pada Desember 1989 memutuskan untuk menggugat 6 orang pejabat negara yang memberikan izin pembangunan pabrik *pulp* dan *paper*, PT Indorayon Utama di Porsea, Sumatera Utara, namun *legal standing* WALHI selalu diperdebatkan karena bertentangan dengan asas hukum "tiada gugatan tanpa kepentingan hukum". Dalam perkembangannya, *legal standing* WALHI akhirnya dapat diterima dan diatur di dalam UU Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi: "Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan pola kemitraan, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup". ⁵⁶

Beberapa gugatan yang pernah dilakukan WALHI sepanjang tahun 1988-2002 antara lain: Amdal PT Indorayon Utama tahun 1988, Amdal PT Freeport Indonesia tahun 1995, pencemaran air di Surabaya tahun 1995,

⁵⁶ Lihat, Bagian Ketiga Paragraf 4 Pasal 38 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

_

⁵⁵ Wawancara, Khalisah Khalid (Desk Politik Eksekutif Nasional WALHI), 13 November 2019.

penyalahgunaan dana reboisasi PT Kiani Kertas tahun 1997, kebakaran hutan di Sumatera Selatan tahun 1998, proyek pengembangan lahan gambut 1 juta hektar tahun 1999, dana reboisasi tahun 1999, hak atas informasi PT Freeport Indonesia tahun 2000, hak penguasaan hutan di Palu tahun 2001, dan banjir di Sumatera Utara tahun 2002. Dari semua gugatan tersebut hanya 1 gugatan yang WALHI menangkan, yaitu hak atas informasi PT Freeport Indonesia.⁵⁷

Ketiga, fase advokasi, atau era di mana WALHI mulai memutar kemudi perjuangan ke arah yang lebih politis, seperti mengubah porsi prioritas 6 bulanan menjadi lebih dominan di bidang politik. Sempat pula pada Juli 1999, WALHI berencana mendaftar sebagai Utusan Golongan di MPR dengan misi agar isu lingkungan hidup dapat dipertimbangkan secara politik, namun batal berdasarkan keputusan PNLH VIII di Banjarmasin. Selain itu, pada fase ini pun WALHI menjadi semakin dewasa dan sadar bahwa *problem* lingkungan hidup tidak mungkin dapat teratasi hanya oleh WALHI.

Problem lingkungan hidup itu selain besar juga kompleks, karena dia melibatkan negara...dan melibatkan korporasi sebagai aktor utamanya, ...bahkan sekarang...lembaga keuangan internasional seperti World Bank, ADB, terus juga IDB (Islamic Development Bank), itu juga menjadi aktor. Karena 'kan lingkungan itu nggak bisa lihat pakai administrasi daerah atau negara, dia lintas teritori, ketika misalnya ada kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia, dampaknya meluas ke Singapore, ke Malaysia, dan seterusnya, jadi dia lintas negara, ketika bicara dampak. Atau penghancuran hutan Indonesia itu untuk memenuhi kebutuhan negara lain, itu yang kita sebut dengan rantai parcel. Itu kita sadari nggak cukup hanya WALHI. ... Karena itulah kita merasa...bahwa harus ada satu perluasan. Itulah yang kita sebut dengan WALHI mendeklarasikan dirinya sebagai bagian dari gerakan sosial. Jadi membangun konsolidasi, tidak cukup hanya dengan organisasi lingkungan atau dengan gerakan lingkungan, tapi

⁵⁷ Dani Munggoro (ed.), *Op. Cit.*, hlm. 54.

juga dengan gerakan sosial lainnya, misalnya serikat petani, serikat nelayan, kelompok perempuan, buruh, mahasiswa, gitu.⁵⁸

Hingga kini, WALHI menjadi satu dari sekian LSM lingkungan hidup yang masih konsisten memperjuangkan keadilan lingkungan hidup sebagai paket yang tidak dapat terpisahkan dengan isu keadilan sosial, baik melalui kampanye konservasi lingkungan hidup dan gaya hidup ramah lingkungan; pendidikan kerakyatan tentang demokrasi, keadilan sosial, dan penyelamatan lingkungan hidup; dan advokasi kebijakan-kebijakan politik, baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, dan advokasi masyarakat terdampak krisis lingkungan hidup.

Intervensi politik WALHI pada Pemilu 2019 adalah gerakan yang termanifestasi dari kesadaran bahwa masa depan lingkungan hidup di Indonesia masih sangat bergantung pada keberpihakan kebijakan-kebijakan pemerintah, lebih-lebih pemerintah legislatif. Kesadaran tersebut membuka tabir kenyataan isu lingkungan hidup sebagai isu politis yang dengannya pun perlu diperjuangkan secara politik, dan Pemilu menjadi salah satu jalan yang dapat ditempuh. Di samping itu, WALHI juga menyadari betapa partai-partai politik di Indonesia kini masih abai akan isu lingkungan hidup. Sehingga merebut ruang-ruang politik dengan mengemban misi penyelamatan lingkungan hidup menjadi pilihan bagi WALHI untuk tetap menjaga harapan bagi tegaknya keadilan lingkungan hidup di Indonesia.

...Satu, bahwa mau tidak mau isu lingkungan...(merupakan) isu politik. Kedua, kita tahu (setiap) kebijakan sangat mempengaruhi (lingkungan hidup), (misalnya) kebijakan pembangunan sangat mempengaruhi lingkungan. ...Kebijakan yang pro lingkungan

_

⁵⁸ Wawancara, Khalisah Khalid (Desk Politik Eksekutif Nasional WALHI), 13 November 2019.

atau...kebijakan yang tidak pro lingkungan itu institusinya ada di DPR. ...Kita tahu sampai sekarang ini partai politik hanya menjadi bagian dari aktor (oligarki). ...Mau tidak mau kita harus merebut ruang dari momentum politik...salah satunya lewat Pileg di tahun 2019. ...Ada mandat juga dari organisasi rakyat (anggota WALHI)...bahwa WALHI harus merebut ruang dan momentum politik dengan memajukan kader-kader politik yang memang kita tahu tentu saja punya komitmen dan punya agenda untuk menyelamatkan lingkungan...(termasuk) enam agenda politik lingkungan (WALHI). ⁵⁹ Itu agenda yang harus dibawa oleh kader politik WALHI ketika maju. Dalam prosesnya, (baik) ketika kampanye harus menyampaikan atau memperjuangkan itu, maupun nanti ketika terpilih atau tidak terpilih pun, harus tetap menyuarakan itu. ⁶⁰

Penetrasi politik yang dilakukan WALHI dengan cara mendorong kader hijau untuk ikut serta berkontestasi dalam Pemilu 2019 menjadi hal menarik, mengingat perjuangan politik WALHI selama ini hampir selalu dilakukan dari luar kekuasaan, bahkan justru berhadapan dengan kekuasaan. Dari riwayat perjuangan politik WALHI, sebagian besar dilakukan melalui kampanye lingkungan, pendidikan rakyat, advokasi, dan intervensi kebijakan. Intervensi politik pada pemilu memang pernah dilakukan, akan tetapi tidak dilakukan atas dasar kebijakan organisasi secara terpusat, melainkan inisiatif dari eksekutif maupun dewan WALHI di masing-masing daerah.

...Pada dasarnya WALHI tidak apolitis sebagai organisasi, yang tetap mendorong beberapa konsep politik. ...(Jadi) bukan hal baru kalau WALHI...mendelegasikan kader untuk pemilu. ...(Tahun) 2012 tanggal 5 Juni sudah...(melakukannya) namun masih compangcamping. Tahun 2019 ini coba akan memperbaiki lagi, ...khususnya partai hijau ditargetkan 2024 mengikuti pemilu elektoral. ...Di Jawa

⁵⁹ Enam agenda lingkungan hidup WALHI meliputi: (1) memastikan negara menjalankan kewajiban konstitusinya sebagai benteng hak asasi manusia (HAM); (2) penataan ulang relasi negara, di mana rakyat harus ditempatkan sebagai aktor utama; (3) pengakuan dan perlindungan wilayah kelola rakyat; (4) penyelesaian konflik sumberdaya alam dan lingkungan hidup; (5) pemulihan lingkungan hidup; dan (6) mendorong negara menjamin pengakuan dan perlindungan kepada perempuan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam. Lihat, "Platform

Politik Lingkungan Hidup Indonesia Memperkuat Gerakan Rakyat, Mewujudkan Keadilan Ekologis", Jakarta, 23 Maret 2019.

60 Wawancara, Khalisah Khalid (Desk Politik Eksekutif Nasional WALHI), 13 November 2019.

Timur, sebelumnya salah satu anggota WALHI juga eks Direktur (Eksekutif Daerah) WALHI Jatim...(dan) sekarang Ketua Dewan Daerah WALHI Jatim di pemilu sebelumnya tahun 2009-2014 pernah...nyaleg di Kota Surabaya (dari) PDIP, namun gagal, ...namanya Ridho Saiful Ashadi. 61

Hal yang sama juga pernah dilakukan oleh Eksekutif Nasional WALHI, misalnya dengan mengampanyekan caleg-caleg yang, selain tentu memiliki komitmen terhadap demokrasi dan isu-isu kerakyatan, juga tidak mempunyai rekam jejak buruk dan tidak terafiliasi dengan kelompok oligarki manapun. Itu dilakukan sejak Pemilu 2009 bersama sejumlah LSM lainnya, seperti kampanye "Jangan Pilih Politisi Busuk!" yang lahir dari Gerakan Nasional Tidak Pilih Politisi Busuk di Tugu Proklamasi Jakarta pada tahun 2008. Salah satu penggeraknya adalah Teten Masduki yang kini telah bergabung bersama pemerintahan.⁶² Tak berhenti di situ, pada Pemilu 2014 WALHI masih bersama beberapa LSM lainnya kembali melakukan gerakan serupa dengan jargon "Mari Kita Pilih Yang Baik!". 63 Hanya saja, intervensi politik dengan memanfaatkan momentum pemilu seperti itu tidak dikonsolidir secara resmi menjadi sebuah kebijakan organisasi yang mengikat seluruh lapisan anggota. Baru pada Pemilu 2019 inilah WALHI betul-betul tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan untuk merebut ruang-ruang politik dengan cara mengonsolidir dan mengkoordinir seluruh kader hijau yang mencalonkan diri dalam Pemilu 2019 di masing-masing daerah, termasuk Salma Safitri AR di Kota Batu, untuk dipromosikan dan disosialisasikan kepada masyarakat luas melalui media dan jaringan-jaringan yang telah dimiliki oleh WALHI.

⁶¹ Wawancara, Wahyu Eka Setyawan (Manajer Pendidikan WALHI Jatim), 22 Oktober 2019.

⁶² Lihat, https://ekonomi.kompas.com/read/2008/05/22/15393083/jangan.pilih.politisi.busuk.

⁶³ Wawancara, Khalisah Khalid (Desk Politik Eksekutif Nasional WALHI), 13 November 2019.

Semua kita koordinir. Kita konsolidasi karena kita punya yang namanya *time hope* politik. *Time hop*e politik salah satu agendanya adalah bagaimana mendorong para kader politik (lingkungan hidup) kita yang maju di politik elektoral itu, menyampaikan enam agenda politik lingkungan. Karena kita punya enam agenda politik lingkungan yang namanya Platform Politik Lingkungan, itu harus jadi pegangan kader-kader kita yang maju. Itu kita koordinasikan, tentu saja, kita konsolidasikan dengan fungsionaris WALHI daerahnya. Fungsionaris itu, ya, ada Eksekutif Daerah, ada Dewan Daerah, gitu ya. ...Dan salah satu anggotanya adalah saya dari unsur Eksekutif Nasional.⁶⁴

Reorientasi gerakan politik WALHI dari gerakan ekstra-parlementer menuju gerakan parlementer selain sebagai manifestasi dari pembacaan atas realitas politik Indonesia hari ini, juga tidak dipungkiri karena dipengaruhi oleh ideologi environmentalisme yang selama ini diyakini oleh WALHI. Dari sekian macam aliran besar environmentalisme, aliran ekopopulisme⁶⁵ menjadi ideologi yang nilai dan prinsipnya dipegang teguh oleh WALHI, di mana perjuangan lingkungan hidup harus dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan rakyat sebagai tujuan akhir.

Tentu, kami punya ideologi yang jelas...(di mana) kami menempatkan lingkungan hidup sebagai hak asasi manusia. ...Mengapa kami melawan kejahatan korporasi dan neoliberalisme? Karena akar masalah lingkungan hidup menurut WALHI adalah...justru dari neoliberalisme. Kalau sudah *kaya* begitu, pasti akan ketahuan ideologi apa, begitu. ...Ideologi WALHI adalah ekopopulisme.⁶⁶

Upaya intervensi WALHI dari satu gelaran pemilu ke pemilu lainnya yang semakin tahun semakin terorganisir dan terus memperbaiki diri dengan

_

⁶⁴ Ibid.

⁶⁵ Eco-populism merupakan satu aliran environmentalisme yang mengorientasikan penyelamatan lingkungan pada kepentingan rakyat, dibanding dua aliran lainnya, seperti eco-developmentalism yang lebih mengorientasikan pelestarian lingkungan hidup guna memenuhi kebutuhan sumber daya alam bagi korporasi, dan aliran eco-fascism yang cenderung mengorientasikan perjuangan lingkungan hidup pada kelestarian alam semata tanpa mempertimbangkan manusia sebagai bagian dari alam itu sendiri. Lihat, Mansour Fakih dalam T. Dietz, Pengakuan Hak Atas Sumber Daya Alam: Kontur Geografi Lingkungan Politik, (terj.) Roem Topatimasang, (Yogyakarta: Insist Press, 1998), hlm. xi.

⁶⁶ Wawancara, Khalisah Khalid (Desk Politik Eksekutif Nasional WALHI), 13 November 2019.

belajar dari pengalaman-pengalaman politik sebelumnya, tampaknya juga merupakan bagian dari agenda besar politik lingkungan hidup di Indonesia, yakni berdirinya sebuah partai politik hijau yang kuat dan mampu bertahan di iklim politik Indonesia yang serba tak menentu ini. Sejatinya partai politik hijau di Indonesia telah ada jauh sebelum WALHI melakukan intervensi politik pada pemilu. Pada tahun 2012, dideklarasikan sebuah partai bernama Partai Hijau Indonesia (PHI) yang diinisiasi oleh organisasi-organisasi lingkungan hidup di Indonesia, tak terkecuali WALHI yang justru berperan penting dalam proses lahirnya partai tersebut.⁶⁷ Prosesnya pun tidak gampang dan membutuhkan waktu yang lama, bahkan sejak tahun 1999 telah ada wacana pembentukan partai lingkungan hidup di Indonesia dan baru pada tahun 2012 benar-benar bisa dideklarasikan. Itu pun masih belum berhasil, sebab dalam perkembangannya, PHI tidak dapat berbicara banyak ketika harus bertahan di tengah sistem partai politik di Indonesia yang hampir tidak menyediakan kesempatan bagi partai-partai baru untuk ikut serta meramaikan pemilu. Belum lagi ketika harus menghadapi kedigdayaan partai-partai politik besar yang hingga kini masih mendominasi kekuasaan. Sehingga pada akhirnya PHI jatuh dan kembali harus mengubur harapannya mengantarkan isu lingkungan hidup sampai ke meja parlemen.

Di samping itu, WALHI serta organisasi dan aktivis lingkungan hidup secara umum menyadari, bahwa kegagalan PHI disebabkan oleh lemahnya kekuatan massa rakyat yang sebenarnya merupakan ruh bagi setiap partai

⁶⁷ Lihat, https://nasional.kompas.com/read/2012/06/05/12142192/partai.hijau.dideklarasikan.

politik. Dengan begitu, maka rekonsolidasi menjadi jalan satu-satunya untuk terus merawat harapan mewujudkan partai politik hijau yang mengakar kuat hingga ke lapisan masyarakat paling bawah (*grassroot*). Mendorong dan mengkoordinir setiap anggota di daerah-daerah untuk ikut serta dalam kontestasi Pemilu 2019 merupakan bagian dari bentuk rekonsolidasi itu, selain tentu tetap melakukan kerja-kerja advokasi dan pendidikan kerakyatan. Tujuannya jelas, yakni untuk perubahan politik yang dapat menjamin kelestarian lingkungan hidup melalui agen-agen lingkungan hidup yang nantinya—jika berhasil menang—akan duduk di kursi senat maupun parlemen, entah itu DPR ataupun DPRD.

Intervensi politik WALHI pada Pemilu 2019 sebagai bagian dari agenda besar pembentukan partai politik hijau, secara samar-samar diakui oleh Khalisah Khalid, Desk Politik Eksekutif Nasional WALHI. Baginya, WALHI, tentu bersama-sama dengan semua elemen masyarakat, akan berupaya untuk mendorong perubahan sistem politik yang membuka ruang bagi munculnya kekuatan politik alternatif. Hal tersebut diupayakan WALHI melalui anggota-anggotanya yang ikut serta mencalonkan diri sebagai peserta Pemilu 2019 yang sementara ini masih menggunakan "kendaraan politik" yang tersedia, seperti Salma Safitri AR di Pemilu Kota Batu melalui PAN.⁶⁸ Agenda besar WALHI bersama organisasi lingkungan hidup lainnya tersebut bahkan

_

⁶⁸ Wawancara, Khalisah Khalid (Desk Politik Eksekutif Nasional WALHI), 13 November 2019.

mempunyai target yang tidak main-main, yakni terbentuknya partai politik hijau di Indonesia dengan target menjadi peserta pemilu pada tahun 2024.⁶⁹

Dengan begitu, menjadi terang bahwa intervensi politik WALHI pada Pemilu 2019 adalah bentuk evaluasi WALHI atas kegagalannya dalam memperebutkan ruang politik yang dimulainya sejak intervensi politik pada tahun Pemilu 2009, deklarasi Partai Hijau Indonesia pada tahun 2012, intervensi politik pada Pemilu 2014, sampai intervensi politik pada Pemilu 2019. Gerakan politik WALHI dengan cara memperebutkan ruang-ruang politik merupakan usaha untuk melahirkan kekuatan politik baru, salah satunya adalah terbentuknya partai politik hijau di Indonesia yang lebih kuat dan mengakar ke semua lapisan masyarakat. Sehingga dengan keberadaan kekuatan alternatif tersebut, isu lingkungan hidup dan beberapa isu lain yang selama ini masih termarjinalisisasi dapat terakomodir, dan dengannya pun dapat diwujudkan kebijakan-kebijakan negara yang responsif serta berorientasi pada kepentingan dan kebutuhan rakyat Indonesia secara umum.

⁶⁹ Wawancara, Wahyu Eka Setyawan (Manajer Pendidikan WALHI Jatim), 22 Oktober 2019.

BAB IV

ANALISA DATA

A. Intervensi Politik WALHI pada Pemilu 2019

Pemilu 2019 yang diselenggarakan secara serentak pada 17 Juli menjadi momentum bagi WALHI untuk memanfaatkan kesempatan memperebutkan ruang-ruang politik yang sebelumnya selalu didominasi oleh peserta pemilu berlatarbelakang partai politik yang secara ideologis tidak punya perhatian khusus terhadap isu lingkungan hidup. Kenyataan tersebut diperkuat dengan laporan riset sebuah lembaga studi Nagara Institute yang menyebut bahwa sekitar 17,22 persen atau sebanyak 99 dari 575 caleg DPR RI yang terpilih pada Pemilu 2019 merupakan bagian dari dinasti politik, karena mempunyai relasi berbasis keluarga maupun kerabat dengan beberapa pejabat publik. Dalam skala yang lebih rendah, Jawa Timur menjadi daerah yang paling banyak terpapar dinasti. Tren itu pun terus meningkat jika dihitung sejak penyelenggaraan pemilu sebelum-sebelumnya.⁷⁰

Kans bagi isu lingkungan hidup pun menjadi sangat tipis untuk sekadar menjadi pembahasan di meja parlemen jika anggotanya saja merupakan bagian atau terafiliasi dengan kelompok oligarki politik. Belum lagi persoalan korupsi, budaya *money politic* yang senantiasa menyertai gelaran pemilu, dan eksistensi partai politik peserta pemilu yang ditopang oleh kekuatan kelompok bisnis tertentu, menjadi kenyataan lain yang juga tidak bisa dielakkan. Bagi WALHI, mendorong para anggotanya untuk ikut serta mencalonkan diri pada

⁷⁰ Lihat, https://tirto.id/dinasti-politik-era-jokowi-menguat-apa-bahayanya-bagi-demokrasi-ezZ4.

Pemilu 2019 adalah satu ikhtiar untuk menghadirkan perubahan politik ke arah lebih baik, di mana keadilan lingkungan hidup sebagai tujuan utama.

Diawali dengan pertemuan Konsultasi Nasional Lingkungan Hidup dan Temu Rakyat pada Desember 2017, dengan mantap WALHI menegaskan akan ikut meramaikan gelaran Pemilu 2019 dengan isu politik lingkungan hidup sebagai agenda utama. WALHI pun mendorong kader-kader hijau dari pelbagai daerah ikut bertarung memperebutkan kursi parlemen, baik di level pusat maupun daerah, termasuk di Jawa Timur. Setidaknya ada 135 kader hijau yang tersebar di 26 provinsi dengan rincian sebagaimana berikut.

- Calon anggota DPD RI berjumlah 9 orang yang berasal dari 8 provinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Bengkulu, Kalimantan Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
- 2. Calon anggota DPR RI berjumlah 16 orang yang berasal dari 13 provinsi, yakni Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Nusa Tenggara Timur.
- 3. Calon anggota DPRD Provinsi berjumlah 37 orang yang berasal dari 15 provinsi, yakni Riau, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku Utara.
- Calon anggota DPRD Kabupaten/Kota berjumlah 73 orang dengan sebaran nama dan asal daerah sebagaimana gambar berikut.



Gambar I: Kader Hijau Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota⁷¹

Di Jawa Timur, Salma Safitri AR menjadi satu-satunya kader hijau yang mencalonkan diri pada Pemilu di Kota Batu. Secara personal, Salma Safitri AR memang dikenal sebagai seorang aktivis perempuan. Sejak masa kuliahnya di Universitas Brawijaya Malang, perempuan asli Jakarta ini memang kerap terlibat dalam gerakan mahasiswa, sampai akhirnya lulus dan bekerja di sebuah LSM di Jakarta, yaitu Solidaritas Perempuan, di mana LSM ini juga merupakan lembaga anggota WALHI. Sebagai seorang sarjana hukum, Salma kerap melakukan advokasi dan menjadi *lawyer* bagi para tenaga kerja perempuan yang bermasalah dan memerlukan pendampingan, sehingga dengannya pun ia kerap dilibatkan pemerintah dalam proses pembahasan undang-undang yang berkaitan dengan perempuan dan tenaga

⁷¹ Lihat, https://walhi.or.id/politik-hijau-2019.

⁷² Wawancara, Khalisah Khalid (Desk Politik Eksekutif Nasional WALHI), 13 November 2019.

kerja, mulai dari UU KDRT, UU Imigrasi, UU Ketenagakerjaan, sampai UU Perlindungan Saksi dan Korban. Pada tahun 2008, Salma kembali ke Malang dan memutuskan tinggal di sana bersama suami setelah setahun sebelumnya keduanya menikah. Di desa tempat ia tinggal, pelan tapi pasti, Salma bersama beberapa perempuan lainnya mendirikan Sekolah Perempuan (kini bernama Suara Perempuan Desa), sebuah organisasi perempuan lokal yang agenda utamanya adalah pendidikan dan pemberdayaan perempuan desa.⁷³

Pada Pemilu 2019, Salma Safitri AR memantapkan diri untuk maju sebagai caleg di Kota Batu melalui PAN. Ia direkomendasikan oleh PAN bukan karena sejak awal merupakan kader partai, melainkan karena relasi yang ia miliki dengan Ketua DPD PAN Kota Batu, A. Rudi SB. Baik Salma maupun Rudi yang juga merupakan Ketua Forum Masyarakat Peduli Mata Air (FMPMA) Batu, pernah bersama-sama dengan WALHI Jatim melakukan advokasi bagi masyarakat pada kasus sumber mata air Umbul Gemulo di Kota Batu. Apalagi organisasi lokal yang masing-masing dijalankan oleh Salma dan Rudi, selain mempunyai orientasi gerakan yang sama, juga sama-sama merupakan lembaga anggota WALHI. Atas dasar relasi itu pun, Salma Safitri AR dapat mencalonkan diri pada Pemilu 2019 di Kota Batu melalui rekomendasi A. Rudi SB sebagai Ketua DPD PAN Kota Batu.

Ketua PAN Kota Batu itu kawan saya dalam mengurusi advokasi sumber air. Dia klien saya yang dibantu oleh WALHI dan MCW (Malang Corruption Watch)...melawan Pemkot Batu untuk

.

⁷³ Lihat, http://bestyoungindonesia.blogspot.com/2017/01/salma-safitri-rahayaan-pendiri-sekolah.html.

⁷⁴ Lihat, http://walhijatim.or.id/2013/11/475/.

memperjuangkan sumber air Gemulo bertahun-tahun. ... Antara semua ketua partai lain, dia yang punya sejarah perjuangan lingkungan.⁷⁵

Meski demikian, pencalonan Salma Safitri AR sebagai salah satu kader hijau dalam Pemilu 2019 di Kota Batu yang dikoordinir dan dikonsolidir oleh Eksekutif Nasional WALHI tidak melalui usulan Eksekutif Daerah WALHI Jatim, akan tetapi justru diusulkan oleh Dewan Daerah WALHI Jatim. Sebab, Eksekutif Daerah WALHI Jatim punya sikap berbeda dengan apa yang telah dihimbaukan Eksekutif Nasional WALHI sebelumnya.

(Eksekutif Daerah) WALHI Jatim kemarin tidak mengikuti instruksi Eksekutif Nasional, artinya kita lebih memilih untuk mengambil langkah golput...dengan alasan bahwasannya sudah tidak ada harapan dalam Pemilu kemarin, entah itu legislatif maupun di eksekutif. Karena (menurut) kami, siapa saja ketika berbicara legislatif (tetap) juga isinya adalah orang-orang yang memang sudah tidak bisa dipercaya, dan mereka terjebak juga dalam politik transaksional. Baik eksekutif maupun legislatif, bagi kami, kalaupun ada *top cadre* yang didorong, dia juga akan tersandra juga. ...WALHI Jatim kemarin bersikap seperti itu (karena) WALHI itu 'kan memang ada secara pusat, tapi dalam satu aturan, WALHI daerah ataupun cabangnya sendiri bisa memilih independensinya...baik dalam sikap advokasinya atau sikap politiknya, seperti itu. Kecuali ada arahan, instruksinya sesuatu yang mengikat.⁷⁶

Dinamika organisasi di dalam tubuh WALHI sendiri, khususnya pada momen Pemilu 2019, disadari oleh Eksekutif Nasional WALHI sebagai bagian dari dinamika yang biasa terjadi dalam organisasi apapun. Dinamika tersebut tidak saja terjadi antara kepengurusan Eksekutif dengan kepengurusan Dewan atau kepengurusan Nasional dengan kepengurusan Daerah, tetapi juga terjadi di antara sesama fungsionaris. Dalam kasus ini, ada perbedaan informasi, seperti ketika Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jatim menyatakan bahwa di Jawa Timur memang tidak ada kader hijau yang

⁷⁶ Wawancara, Wahyu Eka Setyawan (Manajer Pendidikan WALHI Jatim), 22 Oktober 2019.

⁷⁵ Wawancara, Salma Safitri AR (Kader Hijau Caleg Pemilu 2019 Kota Batu), 6 Desember 2019.

mencalonkan diri dalam Pemilu 2019 sehingga dengan begitu WALHI Jatim tidak mengusulkan nama dan melibatkannya dalam *Konsultasi Nasional Lingkungan Hidup dan Temu Rakyat.*⁷⁷ Sedangkan Manajer Pendidikan WALHI Jatim sebelumnya menegaskan bahwa WALHI Jatim memang sejak awal bersikap golput pada Pemilu 2019.⁷⁸

Fifit (nama panggilan Salma Safitri AR) itu adalah mantan Direktur Solidaritas Perempuan. Solidaritas Perempuan, anggota WALHI. Dan kemudian juga disampaikan oleh Dewan Daerah (WALHI Jatim)...untuk dipromosikan menjadi salah satu kader yang akan maju ke gelanggang politik. *Nah*, itu kalau dalam konteks koordinasi, tentu saja, karena kami harus mengkonsolidasikan itu secara nasional. Jadi proses-proses konsolidasinya terus berjalan. Tapi memang 'kan ada dinamika, maksudnya dinamikanya selalu ada, gitu. Di mana misalnya: apakah yang langsung, kader yang langsung dalam hal ini fungsionaris atau lembaga anggota, atau tadi? Karena WALHI itu bukan cuma di fungsionaris, ada juga lembaga anggota dan seterusnya.⁷⁹

Terlepas dari dinamika yang terjadi di dalam tubuh WALHI, khususnya dalam kasus Eksekutif Daerah WALHI Jatim, Salma Safitri AR tetap dikoordinir atas usulan Dewan Daerah WALHI Jatim untuk dipromosikan sebagai kader hijau yang ikut bertarung pada Pemilu 2019 di Jawa Timur, tepatnya pemilihan anggota legislatif di Kota Batu. Selama kampanye, ia konsisten menyuarakan isu lingkungan hidup, meskipun akhirnya gagal memenangkan pemilu.

Saya kampanye kalau di Batu saya mau ada perlindungan sumber air, saya mau ada perubahan Perda pengelolaan sampah. ... Karena wilayah sini sumber wilayah Bumi Aji sudah dibolehkan untuk membangun wisata, belakangan. Paling tidak itu ya, saya ingin ada Perda. Kita punya Perda pengelolaan sampah, tapi isinya tidak terlalu baik, tidak bisa cukup digunakan untuk melindungi atau mengelola sampah di Batu. Buat saya yang penting ini, ... Perda perlindungan

⁷⁹ Wawancara, Khalisah Khalid (Desk Politik Eksekutif Nasional WALHI), 13 November 2019.

٠

⁷⁷ Wawancara, Fanny Tri Jambore C. (Direktur Eksekutif WALHI Jatim), 28 Oktober 2019.

⁷⁸ Wawancara, Wahyu Eka Setyawan (Manajer Pendidikan WALHI Jatim), 22 Oktober 2019.

mata air sama Perda yang mengatur alih fungsi lahan. Saya pikir harus ada aturan yang membatasi alih fungsi lahan karena Batu ini sudah terlalu bahaya.⁸⁰

Selain itu, dalam pengakuannya, Salma Safitri AR juga berencana akan maju kembali pada pemilu selanjutnya dengan dasar pemikiran yang sama, yakni merebut kekuasaan untuk ia gunakan sebagai alat dalam menyelesaikan persoalan-persoalan lingkungan hidup di Kota Batu.

Iya, saya mau maju lagi. Saya mau berjuang lagi. Mungkin saya perbaiki strateginya ya, *gimana* dengan saya (yang) tidak punya uang, saya dapet, gitu. 'Kan kemarin baru belajar, berjuang terus.⁸¹

Namun dari semua itu, ada yang luput dari perhatian WALHI dalam melakukan intervensi politik pada Pemilu 2019. *Pertama*, intervensi politik WALHI pada Pemilu 2019 lagi-lagi terkesan dipaksakan sebagaimana upaya intervensi politik pada pemilu sebelum-sebelumnya. Alih-alih karena tak berdaya melawan politisi/partai politik yang berafiliasi dengan kelompok oligarki berkekuatan kapital besar, konsolidasi politik WALHI sendiri masih sangat buruk. Absennya Eksekutif Daerah WALHI Jatim dalam intervensi politik pada Pemilu 2019 menjadi bukti ketidaksiapan WALHI dalam mengonsolidir kekuatan masyarakat sipil untuk merebut ruang-ruang politik. Dengan kondisi tersebut, jangankan harus melawan politisi/partai politik berkekuatan modal besar, melawan calon independen pun WALHI tidak akan mampu. Sebab, dalam membangun kekuatan politik alternatif, hal paling fundamental yang harus dimiliki adalah kekuatan massa yang terorganisir dan terkonsolidir dengan solid dan kuat.

⁸⁰ Wawancara, Salma Safitri AR (Kader Hijau Caleg Pemilu 2019 Kota Batu), 6 Desember 2019.

⁸¹ *Ibid*.

Kedua, WALHI menafikan kenyataan bahwa sebelumnya telah banyak eks-fungsionaris WALHI atau eks-anggota dari unsur anggota lembaga yang bergabung ke partai politik, bahkan ada pula yang ikut serta mencalonkan diri dalam pemilu dan kemudian menang. Namun akhirnya tetap tidak mampu berbicara banyak soal isu lingkungan hidup. Kenyataan tersebut berkaitan dengan ketidakberdayaan kader hijau kala harus menghadapi konflik kepentingan (conflict of interest) yang sudah pasti akan muncul antara kepentingan lingkungan hidup yang diemban oleh kader hijau dengan kepentingan lain dari partai politik yang menaunginya.

Beberapa kader WALHI yang masuk partai politik akhirnya juga tergeser (oleh) nilai yang ada di partai tersebut. Karena (dalam sebuah) partai, yang eksis itu...kader (yang punya modal dan) sangat transaksional, (meskipun)...tidak punya visi ke depan. Artinya mereka hanya berlomba-lomba bicara soal kekuasaan, tanpa...bicara terkait bagaimana pengelolaan Indonesia yang baik, bagaimana pengelolaan Indonesia yang memang mengedepankan rakyat itu sendiri ataupun mengedepankan hak-hak lingkungan itu sendiri, tidak ada!⁸²

Persoalan konflik kepentingan semacam itu, apalagi di tengah kondisi partai politik di Indonesia seperti sekarang ini, adalah hal yang sulit dihindarkan, dan perlu menjadi evaluasi bagi WALHI. Namun, sebagaimana yang sudah-sudah, WALHI cenderung abai ketika akhirnya kader hijau yang didorongnya gagal memenuhi komitmen terhadap kepentingan lingkungan hidup karena tersandera oleh kepentingan partai politik yang menaunginya. Kenyataan tersebut seharusnya menjadi satu pertimbangan bagi WALHI dalam mengonsolidasikan agenda politik lingkungan hidup, sehingga misi penyelamatan lingkungan hidup menjadi tidak sia-sia.

⁸² Wawancara, Wahyu Eka Setyawan (Manajer Pendidikan WALHI Jatim), 22 Oktober 2019.

Ketiga, ada inkonsistensi dan ketidakjelasan ketika WALHI mendorong kader hijau untuk mencalonkan diri dalam pemilu melalui partai politik yang sejak awal ia ragukan kredibilitasnya. Khalisah Khalid, Desk Politik Eksekutif Nasional WALHI, menjelaskan bahwa dari 16 partai politik peserta Pemilu 2019 hanya ada 5 partai politik yang mencantumkan isu lingkungan hidup ke dalam dokumen hukum partai, namun tidak satu pun dari 5 partai tersebut yang benar-benar mewujudkannya. Pada saat bersamaan, WALHI juga mendorong dan mengampanyekan kader-kader hijau yang mencalonkan diri melalui partai politik peserta Pemilu 2019. Terlepas dari komitmen kader hijau untuk tetap setia memperjuangkan keadilan lingkungan hidup meski dari dalam lingkaran kekuasaan, tetap saja hal tersebut menjadi paradoks dan justru memberi kesan bahwa intervensi politik WALHI adalah manuver politik yang oportunistik dan tentu saja tidak jauh berbeda dengan apa yang selama ini WALHI kesankan kepada partai politik.

Kegagalan upaya demi upaya WALHI untuk merebut ruang-ruang politik dengan melakukan intervensi politik memanfaatkan momentum pemilu, selain memang disulitkan oleh sistem politik yang kurang memungkinkan bagi terbentuknya kekuatan politik alternatif, juga disebabkan oleh banyak faktor, di antaranya adalah tiga uraian sebagaimana telah disebutkan di atas, khususnya poin tentang kekuatan massa rakyat yang memang harus dikonsolidir dengan kuat. Sebab hanya itu satu-satunya cara bagi WALHI untuk dapat merebut ruang-ruang politik yang selama ini masih

_

⁸³ Wawancara, Khalisah Khalid (Desk Politik Eksekutif Nasional WALHI), 13 November 2019.

didominasi oleh kelompok yang tidak mempunyai komitmen dan kepedulian terhadap isu lingkungan hidup.

B. Gerakan Politik Lingkungan WALHI

Bahkan sejak Thomas Malthus pada abad 18 menyampaikan keprihatinannya terhadap kelestarian lingkungan hidup yang semakin terancam, kesadaran manusia akan pentingnya konservasi lingkungan hidup belum benar-benar mengemuka. Rerakan lingkungan hidup baru benar-benar menarik perhatian global dimulai sejak pertengahan abad 20 ketika pembangunan sedang menjadi tren, masyarakat global dikejutkan dengan fenomena udara buram berkabut di langit Eropa, penyakit Minatama di Jepang, dan sunyinya kicauan burung-burung di musim semi Amerika Serikat. Perhatian masyarakat global akan krisis lingkungan hidup pun beriringan dengan munculnya kesadaran tentang industrialisasi dan ekspansi kapitalisme sebagai penyebab utama perubahan lingkungan hidup.

Di Indonesia, munculnya gerakan lingkungan hidup dimulai sejak kisaran tahun 1980-an yang menandai lahirnya beberapa LSM lingkungan hidup, termasuk WALHI. Maka tidak mengherankan apabila disebutkan bahwa sejarah gerakan lingkungan hidup di Indonesia tidak bisa lepas dengan sejarah munculnya LSM yang mengorientasikan dirinya pada isu-isu lingkungan hidup, yang kemunculannya banyak dipengaruhi pertemuan-pertemuan internasional, seperti Konferensi PBB tentang Lingkungan

⁸⁴ Yety Rochwulaningsih, "Dinamika Gerakan Lingkungan dan *Global Environmental Governance*", *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, Vol. 2, No. 2, (2017), hlm. 154.

⁸⁵ Eko Siswono, Op. Cit., hlm. 54.

Manusia tahun 1972 di Stockholm, Swedia, dan Konferensi *United Nations Environment Program* (UNEP) tahun 1982.

Gerakan lingkungan WALHI sebagai gerakan sosial baru di Indonesia kala itu masih memusatkan perhatiannya pada kesadaran masyarakat dengan mengampanyekan pentingnya menjaga kelesatrian lingkungan hidup dan gaya hidup yang ramah lingkungan. Namun dalam perkembangannya, WALHI mulai melakukan penetrasi gerakan politik ketika pembangunan digencarkan tanpa memperhitungkan implikasi ekologis melalui upaya-upaya advokasi yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan politik, entah itu dengan melayangkan gugatan terhadap perusahaan-perusahaan perusak lingkungan hidup maupun dengan intervensi dalam penyusunan kebijakan negara/daerah.

Namun tidak setiap organisasi lingkungan hidup memakai pola gerakan yang sama, sebab setiap pola gerakan sangat bergantung pada paradigma masing-masing organisasi. Terdapat tiga kategori gerakan organisasi lingkungan hidup sebagaimana diuraikan oleh Heijden untuk memahami paradigma LSM lingkungan hidup, meliputi: gerakan instrumental (the instrumental movement), gerakan sub-kultural (the sub-cultural movement), dan gerakan kontra-kultural (the contra-cultural movement). 86

Sejarah perkembangan gerakan WALHI sangat sulit jika diidentifikasi dengan kategorisasi gerakan lingkungan hidup versi Heijden, mengingat bahwa WALHI secara organisasi juga menaungi organisasi-organisasi sosial yang haluannya beragam, mulai dari organisasi berhaluan kanan sampai yang

⁸⁶ Heijden dalam Muntobingul Rojbiyah, *Op. Cit.*, hlm. 256-257.

berhaluan kiri. Namun secara umum gerakan instrumental merupakan kategori yang paling dekat dengan model gerakan WALHI yang selama ini konsisten melakukan kampanye lingkungan hidup, pendidikan kerakyatan, advokasi kebijakan lingkungan hidup, dan mobilisasi massa. Model gerakan tersebut terekam jelas dalam sejarah dan perkembangan gerakan WALHI yang kemudian diurai menjadi tiga fase, meliputi: *daur pertama*, pendidikan kesadaran publik; *daur kedua*, demokratisasi kekayaan alam; dan *daur ketiga*, perluasan gerakan lingkungan.⁸⁷ Uraian tersebut dikonfirmasi oleh Khalisah Khalid, Desk Politik WALHI Eksekutif Nasional, dengan menyederhanakan istilahnya menjadi fase mengudak, fase menggugat, dan fase advokasi.

...Meskipun ada fase-fasenya, itu bukan berarti fase yang pertama—yang *kaya* tadi saya bilang—lewat pendidikan, kampanye itu berhenti dengan fase menggungat, tidak begitu. Jadi yang itu tetap jalan. (1) Jadi kita membangun...kesadaran publik...lewat kampanye, lewat pendidikan...untuk menyampaikan agenda penyelamatan itu, dan mengajak sebanyak-banyaknya orang terlibat di dalam penyelamatan lingkungan. (2) Kita juga melakukan jembatan hukum sampai sekarang. (3) Kita menggugat sampai menggugat presiden dan juga menggugat perusahaan dan seterusnya. Jadi...terus berlangsung sampai sekarang. ⁸⁸

Identifikasi WALHI sebagai LSM lingkungan hidup dengan model gerakan instrumental yang diperkuat oleh tiga daur sejarah dan perkembangan gerakan WALHI dimaksudkan untuk menemukan titik pijak WALHI sebagai LSM lingkungan hidup yang sejak awal mengorientasikan gerakannya dari luar kekuasaan. Namun intervensi politik WALHI pada Pemilu 2019 dengan mendorong kader hijau ikut serta dalam kontestasi politik elektoral menjadi kenyataan baru: bahwa gerakan politik WALHI telah mengalami pergeseran.

⁸⁷ Lihat, Dani Munggoro (ed.), *Op. Cit.*, hlm. 47-57.

⁸⁸ Wawancara, Khalisah Khalid (Desk Politik Eksekutif Nasional WALHI), 13 November 2019.

Tabel V: Pergeseran Gerakan Politik WALHI

Fase	Model Gerakan		Ciri
	Pendidikan Kesadaran Publik	a.	Promosi Organisasi
Pertama		b.	Kampanye Lingkungan
		c.	Pendidikan Konservasi
		a.	Advokasi Kebijakan
Kedua	Demokratisasi Kekayaan Alam	b.	Advokasi Hukum
		c.	Vis a vis Negara & Korporasi
	Perluasan Gerakan Lingkungan	a.	Konsolidasi Lintas Elemen
Kotigo		b.	Membangun Solidaritas
Ketiga			Internasional
		c.	Mobilisasi Massa
	Intervensi Politik pada Pemilu	a.	Kontestasi Kader Hijau
Keempat		b.	Kampanye Politik Lingkungan
		C.	Konsolidasi Politik Alternatif

C. WALHI sebagai Aktor Politik Ekologis

Sejak awal, posisi LSM lingkungan hidup macam WALHI ini merupakan aktor di dalam mengurai problem lingkungan hidup. Artinya, keberadaannya begitu sangat diperhitungkan, terutama ketika banyak LSM lingkungan hidup dari pelbagai negara di dunia menjalin kerjasama mengampanyekan darurat lingkungan hidup. Namun, jika dilihat berdasarkan porsi kuasa yang miliki setiap LSM lingkungan hidup, tidak akan sebanding dengan kuasa yang dimiliki oleh aktor korporasi dan aktor negara. Belum lagi ketika harus berhadapan dengan fakta tentang kecenderungan negara dunia ketiga untuk berpihak kepada korporasi dengan dalih percepatan pembangunan. Hal tersebut tergambar jelas di dalam dinamika yang menyertai isu lingkungan hidup di Indonesia. Usaha-usaha LSM lingkungan hidup di Indonesia kerap kali gagal ketika akhirnya harus berhadapan dengan kekuatan

korporasi yang didukung oleh kuasa negara. Dari riwayat gerakan lingkungan hidup di Indonesia yang dimotori oleh LSM lingkungan hidup, entah itu di daerah maupun pusat, hampir selalu berakhir dengan kekalahan.

WALHI pun demikian. Meski merupakan salah satu LSM lingkungan hidup tertua dengan keanggotaan luas dan cukup mengakar, tidak banyak yang bisa dimenangkan WALHI dari pertarungannya melawan kekuatan korporasi dan kekuasaan negara. Sehingga reorientasi gerakan lingkungan hidup WALHI dari advokasi ekstra-parlementer menuju intervensi politik parlementer menjadi semacam "keputusasaan" sebuah LSM lingkungan hidup kala menghadapi arogansi kekuasaan negara. Ekspresi keputusasaan tersebut WALHI lampiaskan dengan cara merebut ruang-ruang politik dengan tujuan memperoleh porsi kuasa yang lebih dibanding dengan kuasa yang sebelumnya ia miliki sebagai LSM lingkungan hidup. Asumsinya adalah porsi kekuasaan yang lebih tentu akan lebih memudahkan WALHI dalam mengatur dan mengendalikan problem lingkungan hidup di Indonesia melalui pemanfaatan wewenang serta fasilitas yang ada dalam sistem pemerintahan.

Keputusasaan WALHI ketika menghadapi korporasi dengan kekuatan modalnya yang didukung oleh kekuasaan negara, menurut Arif Satria, sekaligus membantah asumsi-asumsi teoritis bahwa masyarakat sipil (masyarakat, kampus, LSM, pers) telah berdaya, supremasi hukum telah berjalan dengan baik, dan elite politik memiliki komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan SDA secara berkelanjutan. Sebab kekuatan masyarakat sipil sering tidak sebanding dengan kekuatan

pelaku eksploitasi SDA yang berafiliasi dengan partai politik penguasa, hukum masih tersubordinasi oleh kekuatan politik penguasa, dan masih sangat minimnya komitmen ekologis elite politik penguasa.⁸⁹

Sikap politik WALHI tersebut, pada saat bersamaan, juga didasari oleh kesadaran bahwa nasib dan masa depan lingkungan hidup juga amat sangat bergantung kepada kehendak negara sebagai aktor langsung yang bertanggungjawab atas problem perubahan lingkungan hidup. Usaha-usaha penyelamatan lingkungan hidup sebagaimana telah dilakukan oleh WALHI juga masyarakat akar rumput selama ini akan sangat efektif jika diikuti oleh kemauan negara untuk mengatur dan mengendalikan persoalan-persoalan lingkungan hidup. Sebaliknya, usaha-usaha itu pun hampir mustahil mencapai keberhasilan jika tanpa diikuti oleh kehendak negara. Sehingga intervensi politik WALHI dengan mendorong kader hijau ikut serta memperebutkan kursi di parlemen menjadi salah satu jalan untuk mengaktifkan kembali fungsi negara sebagai aktor utama perubahan lingkungan hidup.

Saya *pingin* punya kekuasaan, karena tanpa kuasa saya tidak bisa melakukan apa yang saya mau, termasuk dalam hal lingkungan. 'Kan kalau saya...rakyat, saya mau ada Perda lingkungan, saya harus lobi anggota DPR, belum tentu dia mau. Kalau saya...warga, saya mau bikin Perda sampah, saya harus lobi pemerintah, lobi Perda, lobi DPR. Kalau di kursi DPR, saya tidak usah lobi siapa-siapa, saya cukup bikin kebijakan, masukin itu ke dalam Prolegda, saya kerjain. Jadi kalau saya pilih kekuasaan, saya bisa melakukan apa yang saya mau. Berjuang setengah mati puluhan tahun, ketemu DPR, ketemu pemerintah, (cuma) iya-iya—kalau orang rumah bilang *nggeh gak kepanggeh*—itu kan malas. Terus yang masuk di DPR orang yang begitu-gitu, jelas-jelas jahat-jahat, begundal-begundal, ya mendingan saya lah. ⁹⁰

⁸⁹ Arif Satria, *Politik Sumber Daya Alam* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019), hlm.

.

⁹⁰ Wawancara, Salma Safitri AR (Kader Hijau Caleg Pemilu 2019 Kota Batu), 6 Desember 2019.

Kehendak WALHI untuk berkuasa adalah upaya menghidupakan kembali fungsi negara sebagai penjaga kelestarian lingkungan hidup. Meski dalam riwayat panjang WALHI memperjuangkan lingkungan hidup kerapkali berhadap-hadapan dengan negara, WALHI masih menaruh harapan besar kepada negara sebagai aktor yang juga memiliki fungsi sebagai pelindung sumber daya alam, selain tentu sebagai pengguna sumber daya alam. Harapan itu hendak diwujudkan WALHI dengan upaya mereaktivasi fungsi negara sebagai pelindung sumber daya alam dengan cara merebut kursi kekuasaan dari tangan politisi/partai politik yang sejak awal tidak mempunyai komitmen terhadap isu lingkungan hidup.

Akhirnya, manuver politik yang dilancarkan oleh WALHI, setidaknya menarik beberapa kesimpulan. *Pertama*, sejak awal WALHI sadar betul bahwa persoalan lingkungan hidup bukan semata-mata persoalan teknis pengelolaan lingkungan hidup, melainkan menjadi isu politik yang dengannya pun bergantung pada konteks politik dan ekonomi. Kesadaran itu mengamini apa yang sebelumnya telah diuraikan Bryant dan Bailey tentang ekologi politik. *Kedua*, WALHI juga menyadari bahwa kekuatannya sebagai LSM terlalu lemah dibanding kekuatan korporasi untuk sekadar mengintervensi kebijakan negara, alih-alih melawannya. Apalagi Indonesia merupakan negara dunia ketiga yang sudah barang tentu lebih mengutamakan pembangunan demi pertumbuhan ekonomi, salah satunya dengan memaksimalkan pemanfaatan ketersediaan sumber daya alam. *Ketiga*, WALHI tidak

_

⁹¹ Arif Satria, *Ekologi Politik Nelayan*, Cetakan ke-II (Yogyakarta: LKIS, 2010), hlm. 10.

memungkiri kenyataan bahwa selain sebagai pengguna sumber daya alam (exploiter), negara juga berfungsi sebagai penjaga sumber daya alam (protector). Fungsi itulah yang hendak digunakan WALHI melalui kader hijau yang didorong untuk ikut serta dalam Pemilu 2019, dengan asumsi jika menang dan berhasil memperoleh kursi kekuasaan akan mempermudah upaya pelestarian lingkungan hidup melalui kebijakan yang ramah lingkungan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Intervensi politik WALHI pada Pemilu 2019 adalah upaya sebuah LSM lingkungan hidup untuk merebut ruang-ruang politik dengan mendorong kader hijau ikut serta mencalonkan diri dalam kontestasi politik elektoral, baik di tingkat DPD, DPR, maupun DPRD. Agenda politik tersebut merupakan kebijakan organisasi yang terkoordinir secara menyeluruh setelah sebelumnya pernah dilakukan atas inisiatif masing-masing tingkat eksekutif, baik daerah maupun nasional, secara otonom. Meski gagal, intervensi politik WALHI pada Pemilu 2019 menjadi indikasi bergesernya gerakan politik WALHI dari gerakan politik ekstra-parlementer menjadi gerakan politik parlementer.

Pergeseran gerakan politik WALHI tercermin pada kebijakannya melakukan intervensi politik pada Pemilu 2019. Sebagai LSM lingkungan hidup dengan model gerakan instrumental, WALHI melampaui cirinya sebagai the conservasionist, the policy campaigners, dan the mobilisers, tetapi juga mencirikan dirinya sebagai aktor politik. Hal tersebut dilakukan atas kesadaran politik bahwa: (a) problem lingkungan hidup sangat dipengaruhi oleh kebijakan politik-ekonomi, sehingga dengannya pun isu lingkungan hidup sangat bergantung pada aktor pembuat kebijakan; (b) kekuatan LSM sebagai salah satu aktor politik ekologis telah tidak berdaya kala berhadapan dengan aktor lain yang memiliki porsi kuasa lebih, yakni kekuatan korporasi dan kekuasaan negara yang saling berbagi kepentingan; dan (c) selain sebagai

pengguna sumber daya alam, negara sebagai aktor juga mempunyai fungsi sebagai penjaga sumber daya alam, di mana fungsi itulah yang hendak diaktifkan WALHI melalui intervensi politik pada Pemilu 2019.

B. Saran

Di tengah sistem politik yang cenderung lebih memudahkan bagi kelompok dengan kekuatan kapital besar untuk berkuasa, dan menyulitkan kemungkinan kekuatan politik alternatif untuk muncul, maka satu hal yang paling fundamental untuk dimiliki oleh WALHI untuk dapat melakukan intervensi politik, yakni kekuatan massa rakyat yang terkonsolidir dengan kuat. Sehingga, hal itu pula yang perlu diupayakan dengan sungguh-sungguh oleh WALHI sebelum benar-benar terjun ke dalam pertarungan politik praktis.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwibowo, Suryo, (ed.). 2007. *Ekologi Manusia*. Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor.
- Afif, Suraya. "Pendekatan Ekologi Politik: Sebuah Pengantar". *Jurnal Tanah Air*. (Edisi Oktober-Desember 2009).
- Arifin, Zainal. "Politik Ekologi: Ramah Lingkungan Sebagai Pembenaran". Jurnal Ilmu Sosial Mamangan. No. 1, Vol. 1, (2012).
- Bookchin, Murray. 2018. *Anarkisme dan Ekologi*, (terj.) Bima Satria Putra. Yogyakarta: Pustaka Catut.
- Cahyati, Devy Dhian. "Pertarungan Aktor dalam Konflik Penguasaan Tanah dan Penambangan Pasir Besi di Urut Sewu Kebumen". *Jurnal Bhumi*. No. 39, Tahun 13, (April 2014).
- Christanto, Rere, dkk. "Catatan 7 Wilayah Krisis: Jawa Timur Menuju Tahun Politik Tanpa Komitmen Keselamatan Ekologis". Sekolah Ekologi II, 2018.
- David, Ardhian, dkk. "Peran dan Strategi Organisasi Non Pemerintah dalam Arena Politik Lingkungan Hidup". Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan. (Desember 2016).
- Dietz, T. 1998. Pengakuan Hak Atas Sumber Daya Alam: Kontur Geografi Lingkungan Politik, (terj.) Roem Topatimasang. Yogyakarta: Insist Press.
- Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur.
- Fakih, Mansour. 1996. Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi LSM Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadi, Sumasno. "Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif pada Skripsi," *Jurnal Ilmu Pendidikan*. Jilid 22, Nomor 1, (Juni 2016).
- Herdiansyah, Herdis. "Pengelolaan Konflik Sumber Daya Alam Terbarukan di Perbatasan dalam Pendekatan Ekologi Politik". *Jurnal Hubungan Internasional*. Vol. 7, No. 2, (Oktober 2018-Maret 2019).
- Hidayat, Herman. 2011. *Politik Lingkungan: Pengelolaan Hutan Masa Orde Baru dan Reformasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Korten, David C. 1993. *Menuju Abad Ke-21: Tindakan Sukarela dan Agenda Global*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia & Pustaka Sinar Harapan.

- Manafe, Lovely Christina. "Peran NGO dalam Penangguangan Isu Perubahan Iklim: Studi Kasus Peran *Freinds of the Earth* dalam Mendorong *Climate Change Act* 2008 di Inggris melalui Kampanye *The Big Ask* 2005-2008". Skripsi—Universitas Indonesia. 2012.
- Moleong, Lexy J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Munggoro, Dani, (ed.). 2007. Menjadi Environmentalis Itu Gampang! Sebuah Panduan bagi Pemula. Jakarta: WALHI.
- Putri, Rizca. "Bencana Tahunan Kabut Asap Riau dalam Pandangan Politik Hijau". *Jurnal Phobia*. Vol. 1, No. 03, (Maret 2014).
- Raco, J. R. 2010. Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya. Jakarta: Grasindo.
- Rochwulaningsih, Yety. "Dinamika Gerakan Lingkungan dan Global Environmental Governance". Jurnal Sejarah Citra Lekha. Vol. 2, No. 2, (2017).
- Rojbiyah, Muntobingul. "Gerakan LSM Koling pada Upaya Konservasi Hutan Dieng Tahun 2000-2010". Sosiologi Reflektif. Vol. 8, No. 1, (Oktober 2013).
- Satria, Arif. 2010. Ekologi Politik Nelayan, Cetakan ke-II. Yogyakarta: LKIS.
- _____. 2019. *Politik Sumber Daya Alam*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Silalahi, Ulber. 2009. Metode Penelitian Sosial. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Siswono, Eko. 2015. Ekologi Sosial. Yogyakarta: Ombak.
- Statuta WALHI. Pertemuan Nasional Lingkungan Hidup (PNLH) Palembang, Periode 2016-2020.
- Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suharko. "Model-Model Gerakan NGO Lingkungan: Studi Kasus di Yogyakarta". Jurnal Sosial Politik. Vol. 2, No. 1, (Juli 1998).
- Suryana. 2010. Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Buku Ajar Perkuliahan, Universitas Pendidikan Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- WALHI. "Platform Politik Lingkungan Hidup Indonesia Memperkuat Gerakan Rakyat, Mewujudkan Keadilan Ekologis". Jakarta, 23 Maret 2019.

Wawancara

- Wawancara. Fanny Tri Jambore C. (Direktur Eksekutif WALHI Jatim). 28 Oktober 2019.
- Wawancara. Khalisah Khalid (Desk Politik Eksekutif Nasional WALHI). 13 November 2019.
- Wawancara. Salma Safitri AR (Kader Hijau Caleg Pemilu 2019 Kota Batu). 6 Desember 2019.
- Wawancara. Wahyu Eka Setyawan (Manajer Pendidikan WALHI Jatim). 22 Oktober 2019.

Online

http://bestyoungindonesia.blogspot.com/2017/01/salma-safitri-rahayaan-pendiri-sekolah.html.

http://walhi.or.id/pemilu-2019-dan-agenda-mewujudkan-keadilan-ekologis.

http://walhijatim.or.id/2013/11/475/.

 $\frac{\text{https://ekonomi.kompas.com/read/2008/05/22/15393083/jangan.pilih.politisi.busu}}{\underline{k}.}$

https://historia.id/politik/articles/lingkungan-dalam-kungkungan-PGjrB.

https://nasional.kompas.com/read/2012/06/05/12142192/partai.hijau.dideklarasika n.

https://tirto.id/dinasti-politik-era-jokowi-menguat-apa-bahayanya-bagi-demokrasi-ezZ4.

https://walhi.or.id/politik-hijau-2019.

https://walhi.or.id/sejarah.

https://www.foei.org/member-groups/asia-pacific/indonesia.